



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL

PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sudah tidak sesuai dan harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020 Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
23. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
24. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e warong yang bekerja sama dengan bank.
25. Program Perluasan Sembako program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.
26. Kartu Pra Kerja adalah Program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terPHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

27. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 dimana sasarannya adalah bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dari Kemensos.
28. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten atau APBD Propinsi
29. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
31. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran DD yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
32. Alokasi Afiriasi adalah alokasi DD yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
33. Alokasi Formula adalah alokasi DD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
34. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
35. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
36. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
38. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
41. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
42. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

43. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
44. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
45. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
46. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) DD, ADD, BHP, dan BHR dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tujuan DD, ADD, BHP, dan BHR adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana dan mengatasi keadaan darurat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 3

- (1) Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, yang berpedoman pada prinsip-prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. efektif; dan
 - e. efisien.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR.

- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 4

Tata cara pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penetapan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	16/5
ASISTEN I / II / III	1-22/5-2020
KABAGUMUKAM	20/5

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **23 April 2020**

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **23 April 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR **23**.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK,
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2020

TATA CARA PENGELOLAAN DD, ADD, BHP, dan BHR

BAB I

PENGELOLAAN DD

A. PENGHITUNGAN RINCIAN DD

DD di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.247.881.825.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi sebagai berikut:

1. Alokasi Dasar

Alokasi Dasar sebesar Rp.173.431.734.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dibagikan secara merata kepada Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Dasar setiap desa (AD) adalah Alokasi Dasar dibagi 266 desa, yaitu Rp.651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

2. Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi sebesar Rp.908.170.000,00 (sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada 5 (lima) Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Afirmasi setiap desa (AA) adalah Alokasi Afirmasi dibagi 5 desa, yaitu Rp.181.634.000,00

3. Alokasi Kinerja

Alokasi Kinerja sebesar Rp.3.890.592.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diberikan kepada 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan kinerja terbaik sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Alokasi Kinerja setiap desa (AK) adalah Alokasi Kinerja dibagi 27 desa, yaitu Rp.144.096.000,00

4. Alokasi Formula

Alokasi Formula sebesar Rp.69.651.329.000,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada setiap desa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019.

Perhitungan alokasi formula setiap desa berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Temanggung

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Temanggung

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Temanggung

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Temanggung

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Temanggung

Besaran DD setiap Desa untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi adalah:

$$DD \text{ untuk Desa Afirmasi} = AD + AA + AF$$

Besaran DD setiap Desa untuk desa berkinerja baik adalah:

$$DD \text{ untuk Desa Berkinerja baik} = AD + AK + AF$$

Besaran DD setiap Desa untuk desa selain desa tertinggal dan desa berkinerja baik adalah:

$$DD \text{ untuk selain AF dan AK} = AD + AF$$

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar setiap desa

AA = Alokasi Afirmasi setiap desa

AK = Alokasi Kinerja setiap desa

AF = Alokasi Formula setiap desa

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Rencana penggunaan DD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang telah ditetapkan. Prioritas penggunaan DD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang dituangkan dalam APBDesa Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membiayai kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa, berupa:
 - a. **Peningkatan kualitas hidup.**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Jenis kegiatan pelayanan sosial dasar tersebut sebagaimana terlampir.
 - b. **Peningkatan kesejahteraan.**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas bidang, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jenis kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana terlampir.
 - c. **Penanggulangan kemiskinan.**

Dalam penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, kegiatan akselerasi ekonomi keluarga, padat karya tunai, modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, serta keluarga miskin, dan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana terlampir.
 - d. **peningkatan pelayanan publik.**

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai kegiatan peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan Kebudayaan, serta peningkatan pelayanan publik bidang sosial yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan yang meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. Jenis kegiatan pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagaimana terlampir.
2. Untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam, berupa:
 - a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - b. Bencana non alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar antara lain:
 - 1) pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 2) pandemi flu burung;
 - 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - 4) penyakit menular lainnya.

c. Kegiatan penanggulangan bencana non alam pandemi COVID-19 berupa pencegahan, penanganan, dan penanggulangan dampak, yang meliputi:

- 1) Kegiatan pencegahan pandemi COVID-19 antara lain meliputi:
 - a) Edukasi dan sosialisasi yang tepat tentang informasi Covid-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan;
 - b) Penyemprotan disinfektan;
 - c) Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran Covid-19. Mendirikan Pos jaga gerbang Desa;
 - e) Mencatat pendatang/warga yang pulang dari daerah lain atau daerah terdampak Covid-19;
 - f) Menyediakan makan dan minum petugas Pos jaga gerbang Desa, petugas jaga karantina, dan petugas lainnya;
 - g) Menyediakan transportasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
- 2) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain meliputi:
 - a) Menyediakan tempat karantina untuk pendatang/warga yang pulang dari daerah lain atau daerah terdampak Covid-19;
 - b) Menyediakan makan dan minum untuk warga yang di karantina Desa;
 - c) Menjaga/mengawasi warga yang di karantina Desa dan/atau karantina mandiri;
 - d) Menyediakan Alat Pelindung Diri bagi Relawan Desa Lawan Covid-19/Gugus Tugas Desa Covid-19.
- 3) Kegiatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 berupa pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu, ber KTP dan berdomisili di desa setempat, yang:
 - Bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan);
 - Bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Sembako;
 - Bukan penerima Kartu Pra Kerja (KP);
 - Bukan penerima BST (Bantuan Sosial Tunai);
 - Bukan penerima Perluasan Sembako;
 - Bukan penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial) dari Kabupaten /Provinsi;
 - Tidak terdata (berhak tapi belum menerima manfaat JPS);
 - Kehilangan mata pencaharian (tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan);
 - Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun /kronis

b) Alokasi BLT Dana Desa sebagai berikut:

- Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

c) Mekanisme pendataan:

- Pendataan dilakukan ditingkat RT oleh Relawan Desa lawan COVID-19/Gugus Tugas Desa COVID-19 yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa. Dengan ketentuan Petugas Pendata per RT berjumlah 3 orang, dan dapat diberikan tugas lebih dari satu RT, disesuaikan jumlah RT dan jumlah anggota Relawan Desa COVID-19/Gugus Tugas Desa COVID-19;
- Pendata melakukan pendataan keluarga miskin di tingkat RT dengan format terlampir;
- Pendataan di tingkat RT harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 hari setelah ditetapkannya Surat Perintah;
- Hasil Pendataan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk direkap dalam Dokumen Hasil Pendataan dengan format terlampir;
- Dokumen Hasil Pendataan diserahkan kepada Ketua BPD untuk dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus yang dipimpin oleh Ketua BPD;
- Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memperhatikan alokasi anggaran BLT Dana Desa;
- Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa dilampiri Notulen dan Daftar Hadir, dan diserahkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga;
- Calon penerima BLT Dana Desa yang Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa;

- Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa dilampiri Surat Pernyataan Calon Penerima BLT Dana Desa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan dan tidak sebagai penerima bantuan lain dari Pemerintah/Pemerintah Daerah (Kabupaten/Provinsi);
 - Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan;
 - Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang calon penerima BLT Dana Desa yang diterima Camat untuk dilakukan verifikasi yang dikoordinasikan dengan TKSK atau Pendamping PKH.
 - Apabila ditemukan Calon Penerima BLT Dana Desa yang sudah menjadi Penerima PKH, BPNT/Sembako, Kartu Pra Kerja, BST, Perluasan Sembako, JPS Kabupaten/Provinsi, maka menjadi catatan dalam Surat Pengesahan Camat dan harus dihapus dari sasaran Calon Penerima BLT Dana Desa;
 - Pengesahan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Penerima BLT Dana Desa oleh Camat selambat-lambatnya 3 hari sejak diterima harus sudah diberikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Data Calon Penerima BLT Dana Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan; dan
 - Jika ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa tetapi tidak masuk dalam DTKS, maka TKSK atau Pendamping PKH memasukkan dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020;
- e) Penyaluran BLT Dana Desa sebagai berikut:
- BLT Dana Desa bulan April selambat-lambatnya disalurkan pada minggu ketiga bulan Mei 2020;
 - BLT Dana Desa bulan Mei selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Juni 2020;
 - BLT Dana Desa bulan Juni selambat-lambatnya disalurkan pada bulan Juli 2020;
- f) Besaran BLT Dana Desa per bulan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga (KK); dan
- g) Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan melalui transfer antar rekening.
- h) Penanggungjawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.

3. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa:
- a. pemugaran RTLH sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. pembangunan Poskesdes (PKD) dan kelengkapannya;

- c. pembangunan sarana air bersih;
- d. kegiatan posyandu;
- e. pembangunan jamban;
- f. mandi, cuci, jamban;
- g. pembangunan saluran pembuangan air limbah;
- h. penguatan kapasitas dan bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- i. pengadaan buku bacaan/Pojok Baca;
- j. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- k. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- l. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- m. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- n. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- o. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- p. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- q. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin.

C. PELAKSANAAN DANA DESA

- a. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat, melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan, dan tidak dikerjakan pada saat musim panen. DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan Bupati memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.
- c. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan DD.
- d. Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD. Pendampingan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibawah koordinasi Kepala Dinpermades.

D. SANKSI

1. Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal :
 - a. Terdapat Sisa DD di RKD Tahun 2019 lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
2. Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran DD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD Tahun 2019.
3. Dalam hal Sisa DD sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a di RKD Tahun 2019 lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
4. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
5. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada Bupati.
6. Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. Sisa DD di RKD Tahun 2019 kurang dari 30%; dan
 - b. Terdapat pencabutan usulan penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
7. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa Tahun 2020, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa DD di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran DD.
2. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD Bupati dapat:
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
3. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Bupati menugaskan Camat dibawah koordinasi Kepala Dinpermades.
4. Monitoring dan Evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Camat; dan
 - Inspektorat Kabupaten.

BAB II

PENGELOLAAN ADD, BHP, DAN BHR

A. PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar Rp.85.764.420.000,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
2. Sebesar Rp.5.770.673.300,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
3. Sebesar Rp.13.464.906.000,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp.50.619.947,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADDx) terdiri dari ADD Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), ADD Proporsional (ADDP) dan ADD Merata (ADDM) Rumus ADDx adalah:

$$ADDx = ADDSILTAPx + ADDPx + ADDMx$$

Keterangan:

ADDx : ADD untuk Desa x
ADDSILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x
ADDPx : ADD Proporsional Desa x
ADDMx : ADD Merata Desa x

A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADD SILTAPx);

ADD SILTAPx dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desadengan rumus :

$$ADD SILTAPx = (SILTAP KD \times 266 \times 12 \text{ bln}) \\ (SILTAP SD \times 266 \times 12 \text{ bln}) \\ (\sum PD 2891x SILTAP PD \times 12 \text{ bln})$$

Keterangan:

ADD SILTAPx : ADD Penghasilan Tetap Desa x
SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa
SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa
PD : Perangkat Desa
266 : Jumlah formasi Kepala Desa atau Sekretaris Desa
 Σ PD 2891 : Jumlah formasi Perangkat Desa

A.2 PENGHITUNGAN ADD MERATA SETIAP DESA (ADDMx);

ADDMx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDMx} = \text{Rp.13.464.906.000,00} : \text{Desa}$$

Keterangan:

ADDMx : ADDMerata untuk desa
Desa : Jumlah desa se Kabupaten

A.3 PENGHITUNGAN ADD PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDPx);

ADDPx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx Rp.5.770.674.000,00}$$

Keterangan:

ADDPx : ADD Proporsional untuk desa
BDx : Nilai Bobot Desa Proporsional
Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah Kepala Desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4$$

Keterangan:

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KVx : Koefisien Variabel untuk desa x
KVx1 : Koefisien Variabel angka kemiskinan
KVx2 : Koefisien Variabel luas wilayah
KVx3 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
KVx4 : Koefisien Variabel keterjangkauan
a1, a2, a3, a4 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$\text{KVx}_{1,2,3,4} = \frac{\text{Vx}_{1,2,3,4}}{\Sigma \text{Vn}}$$

Keterangan :

KVx_{1,2,3,4} : Nilai Koefisien variabel angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.
Vx_{1,2,3,4} : Angka Variabel jumlah Kepala Desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.
 ΣVn : Jumlah angka variabel angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap Koefisien Variabel adalah:

- Angka kemiskinan
yaitu Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) desa x Tahun 2019.
- Luas Wilayah yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2019 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019.
- Keterjangkauan yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer, ditetapkan berdasarkan data dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

Angka Bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	AngkaBobot (a)
1.	AngkaKemiskinanDesa	1	0,1
2.	Luas Wilayah Desa	2	0,2
3.	JumlahpendudukDesa	4	0,4
4.	Keterjangkauan	3	0,3
Jumlah		10	1,0

B. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Jumlah anggaran BHP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.4.810.600.000,00 (empat milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pengalokasian besaran BHP untuk setiap desa (BHPx) berdasarkan ketentuan:

- 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.2.886.360.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPPM);
- 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.924.240.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan Tahun 2019. Selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHPx) adalah:

$$\text{BHPx} = \text{BHPPMx} + \text{BHPPx}$$

Keterangan:

BHP_x : BHP untuk Desa x
BHPM_x : BHP Minimal Desa x
BHPP_x : BHP Proporsional Desa x.

Besaran BHP Proporsional untuk setiap desa (BHPP_x) ditentukan berdasarkan Prosentase Realisasi PBB Pedesaan Desa x Tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah realisasi PBB Pedesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dikalikan BHP Proporsional (BHP).

C. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Jumlah Anggaran BHR Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah)

Pengalokasian besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHR_x) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2019. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHR_x) adalah:

$$BHR_x = BHRM_x + BHRP_x$$

Keterangan:

BHR_x : BHR untuk Desa x
BHRM_x : BHR Minimal Desa x
BHRP_x : BHR Proporsional Desa x.

Besaran BHR Proporsional untuk setiap desa (BHRP_x) ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus:

$$BHRP_x = BD_x (BHR - \sum BHRM)$$

Keterangan:

BHRP_x : BHR Proporsional untuk Desa x
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
BHR : Total BHR
 $\sum BHRM$: Jumlah seluruh BHR Minimal

D. PENGGUNAAN ADD, BHP, dan BHR

Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 yang dituangkan dalam APBDesa Tahun 2020.

Arah penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP)
SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatdesa yang definitive menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berasal dari ADD dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp.2.600.000,00
 - b. Sekretaris Desa : Rp.2.260.000,00
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp.2.025.000,00
2. Tunjangan dan Operasional BPD:
 - a. Anggota BPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang diberikan antara Rp.20.000.000,00 sampai dengan Rp.30.000.000,00;
 - b. Anggota BPD yang berjumlah 7 (tujuh) orang diberikan antara Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.25.000.000,00;
 - c. Anggota BPD yang berjumlah 5 (lima) orang diberikan antara Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00;
 - d. Penggunaan Tunjangan dan Operasional BPD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk Operasional.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan administrasi desa;
 - b. operasional pemerintah desa;
 - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - e. administrasi kependudukan;
 - f. pemilihan Kepala Desa;
 - g. pengangkatan perangkat desa;
 - h. pemilihan BPD;
 - i. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - j. penyusunan APBDesa;
 - k. penyusunan peraturan desa;
 - l. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-desa;
 - m. pengelolaan arsip desa;
 - n. pembangunan sarana dan prasarana kantor dan balai desa;
 - o. pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan peraturan daerah;
 - p. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - q. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
 - r. pengadaan tanah kas desa;
 - s. pensertifikatan tanah milik desa; dan
 - t. pengusulan kondisi desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
 - u. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
4. Pembangunan Desa
Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan dasar desa antara lain:
 - 1) pengembangan pos kesehatandesas dan Polindes;
 - 2) pembangunan dan pengelolaanPosyandu;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
 - 4) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa.

b. sarana dan prasarana desa antara lain:

- 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 5) pengelolaan dan pemeliharaan embung desa;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) pembangunan dan pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 9) pembangunan drainase;
- 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- 13) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- 14) pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- 15) pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- 16) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- 17) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

c. Pengembangan ekonomi lokal desa antara lain:

- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kiosdesa;
- 2) pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan;
- 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- 6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- 7) pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- 8) pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
- 9) pengembangan ternak secara kolektif;
- 10) pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- 11) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- 12) pengembangan dan pengelolaan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- 13) pengelolaan parker desa;
- 14) pengembangan teknologi tepatguna; dan
- 15) pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa antara lain:

- 1) Pembangunan tempat pembuangan akhir/sementara sampah desa (TPS 3R);
- 2) Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
- 3) Pembangunan dan pengelolaan bank sampah. Pengelolaan sumbermata air; dan
- 4) Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;

5. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat desa;
- b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;
- c. Pembinaan perdamaian, penanganan konflik, dan mediasi di desa;

- d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT dan Satgaslinmas);
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
 - i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
 - j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
 - k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
 - l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional; dan
 - m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa . . .
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pengembangan Kader kesehatanDesa;
 - b. Pengembangan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
 - f. Pengembangan seni budaya lokal;
 - g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
 - h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
 - k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 - l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
 - m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
 - p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - q. Pembangunan rumah tidak layak huni;
 - r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM); dan
 - s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) Kelompok perempuan;
 - d) Kelompok tani;
 - e) Kelompok seni budaya
 - f) Kelompok masyarakat miskin;
 - g) Kelompok pengrajin;
 - h) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) Kelompok pemuda;
 - j) Kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
 - k) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

7. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Kejadian Luar Biasa;
 - b. Bencana Alam; dan
 - c. Kejadian lainnya yang terjadi di desa.

E. PELAKSANAAN ADD, BHP, dan BHR

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DD, ADD, BHP, DAN BHR

A. PENYALURAN DD

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD dicatat di RKUD.
2. Tahapan Penyaluran.
Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Mekanisme penyaluran DD sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades dengan surat pengantar Camat yang dilampiri:
 - 1) Tahap I :
 - a) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020;
 - c) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
 - 2) Tahap II:
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun 2019;
 - 3) Tahap III:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima BLT Dana Desa.
 - b. Kepala Dinpermades mengajukan permohonan kepada Kepala KPPN Magelang untuk menyalurkan DD ke rekening Kas Desa berdasarkan permohonan Kepala Desa, dilampiri:
 - 1) Tahap I:
 - a) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020; dan
 - c) Surat kuasa pemindah bukuan DD dari Bupati kepada kepala KPPN Magelang;
 - 2) Tahap II:
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun 2019;
 - 3) Tahap III:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - b) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima BLT Dana Desa.
4. PENYALURAN BLT DANA DESA
 - a. Desa belum salur tahap I
 - 1) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

- 2) **Persyaratan penyaluran:**
 - a) Peraturan Bupati tentang **Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2020** Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2020;
 - c) Surat Kuasa Pemindahbukuan Bupati kepada Kepala KPPN.
 - 3) Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan, dengan tambahan ketentuan:
 - a) bulan I sebesar 15%, dengan syarat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan II sebesar 15%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan III sebesar 10%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
 - 4) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a) Tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2019.
 - b) Tahap III (20%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan sampai Dengan tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- b. Desa telah salur tahap I
- 1) Jika belum dibelanjakan semuanya, maka Dana Desa diatur ketentuan:
 - a) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa;
 - b) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan, sebagai berikut:
 - Tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2019.
 - Tahap III (20%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - 2) Jika sudah dibelanjakan semua, maka Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan, dengan tambahan ketentuan:
 - a) bulan I sebesar 15%, dengan syarat Surat Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan II sebesar 15%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan III sebesar 10%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
 - d) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa
- c. Desa telah salur tahap II
- 1) Penyaluran Dana Desa tahap III (20%) dilaksanakan, dengan syarat:
 - a) laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%;

b) Surat Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa

d. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap maupun penyaluran secara bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, maka kekurangan pembayaran BLT Dana Desa menggunakan Dana Desa tahap berikutnya

B. PENYALURAN ADD, BHP, DAN BHR

1. PENYALURAN ADD

- a. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- b. Penyaluran ADD SILTAP dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan, dengan besaran satu per dua belas dari ADD setiap desa yang bersangkutan.
- c. Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat desa sebesar 1% dari SILTAP diambil dari ADD setiap bulannya dengan mekanisme pemotongan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD atas surat kuasa dari Kepala Desa.
- d. Mekanisme penyaluran ADD bulan pertama dilaksanakan sebagai berikut:

1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan melampirkan:

- a) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
- b) Perdes APBDesa Tahun 2020;
- c) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan
- e) Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Keterangan:

Persyaratan huruf a) dan huruf b) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD.

2) PPTK Fasilitasi ADD mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades untuk menyalurkan ADD, BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:

- a) Surat permohonan penyaluran;
- b) Fotocopy dan daftar RKD;
- c) Pakta Integritas;
- d) Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
- e) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK;
- f) Kwitansi dinas;
- g) penyaluran ADD untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh BUD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades paling lambat tanggal 20 bulan berjalan. Untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% dari SILTAP, surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD diperbaharui setiap bulan.

2. PENYALURAN BHP DAN BHR

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan melampirkan:
 - a) Perdes RKP Desa Tahun 2020;
 - b) Perdes APBDesa Tahun 2020;
 - c) Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD);
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan

Keterangan:
Persyaratan huruf a) dan huruf b) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran DD dan ADD.
- b. PPTK Fasilitas BHP, dan BHR mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades untuk menyalurkan BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan penyaluran;
 - 2) Fotocopy dan daftar RKD;
 - 3) Pakta Integritas;
 - 4) Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran;
 - 5) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK;
 - 6) Kwitansi dinas.
- c. Tahapan penyaluran dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:
 - a) Tahap I 30 % pada bulan April ;
 - b) Tahap II 30 % pada bulan Agustus;
 - c) Tahap III 40 % pada bulan Oktober;
- d. Permohonan penyaluran BHP dan BHR dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades.
- e. BHP dan BHR dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

C. PENCAIRAN DD, ADD, BHP, DAN BHR

Pencairan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan kelengkapan administrasi pencairan kepada Camat yang meliputi:
 - a. Tahap Pertama
 - 1) LRA APBDesa;
 - 2) Bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.
 - b. Tahap Selanjutnya
 - 1) LRA APBDesa;
 - 2) Bukti pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja.
2. Camat melakukan *ceklist* kelengkapan administrasi pencairan dan pemeriksaan kesesuaian LRA dengan bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya atau kegiatan sebelumnya.
3. Camat dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dalam melakukan *ceklist* sebagaimana angka 2 dan dalam menandatangani hasil *ceklist*.
4. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur dilampiri hasil *ceklist* dari Camat tentang kelengkapan administrasi pencairan dan pemeriksaan kesesuaian LRA dengan bukti pertanggungjawaban tahun sebelumnya atau kegiatan sebelumnya.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Khusus pelaksanaan DD Kepala Desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan DD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati lewat Camat;
2. Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan DD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades, dengan tembusan Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Apabila Kepala Desa tidak melaporkan realisasi penggunaan DD sebagaimana angka 1 (satu), Camat melakukan teguran tertulis dengan tembusan Kepala Dinpermades dan Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Bupati dapat melakukan penundaan pencairan kegiatan DD kepada Desa apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh Desa;
5. Kepala Desa melaporkan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran 2020 dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban DD, ADD, BHP, dan BHR terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinpermades, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Dinas PUPKP, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR; dan
- e. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati.

2. Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Ketua.
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris.
- c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, dan unsur lainnya.

Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- d. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan DD, ADD, BHP, dan BHR dalam kesatuan APBDesa;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DD, ADD, BHP, dan BHR;
- f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- g. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis.
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi.

C. PENGAWASAN

Pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR dilakukan pengawasan oleh:

1. Masyarakat sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan DD, ADD, BHP, dan BHR;
2. BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Kabupaten; dan
4. Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

BAB VI

PENUTUP

DD, ADD, BHP, dan BHR merupakan sumber pendapatan desa dalam APBDesa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi: memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR ini disusun sebagai pedoman pengelolaan DD, ADD, BHP, dan BHR sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan Desa yang mandiri.

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I / II / III	<i>[Signature]</i> 22/5-2020
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i> 24/5-20

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
M. AL KHADZIQ *[Signature]*



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

Jl. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa..... Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka belanja kegiatan (ADD/BHPDaerah/BHRDaerah/DD*) yang kami ajukan sebesar Rp. (.....) menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai kegiatan dengan pasal anggaran yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2020 dan kami sanggup untuk:

1. Menggunakan anggaran secara transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak akan melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);
2. Menggunakan anggaran dengan tidak duplikasi anggaran dari sumber dana lain (kegiatan yang belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
3. Bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban, sesuai penggunaannya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa

Cap.

Keterangan *) : Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

Jl. Kode Pos

.....2020

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penyaluran
 DD Tahap I Tahun 2020

Kepada:
Yth. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung
melalui Camat
di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020, bersama ini kami Kepala Desa Kecamatan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I tahun 2020 sebesar 40 % Rp.,- (.....) dengan lampiran :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
2. Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) di Bank Jateng;
3. Perdes RKP Des Tahun 2020, 1 (satu) buku;
4. Perdes APB Des Tahun 2020, 1 (satu) buku;
5. Softcopy Perdes APBDesa Tahun 2020 bentuk PDF.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN

DESA

Jl. Kode Pos

2020

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Penyaluran

ADD Bulan Januari 2020

Kepada:

Yth. Bupati Temanggung

Cq. Kepala Dinpermades

Kabupaten Temanggung

melalui Camat

di-

TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020, bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Januari Tahun 2020 sebesar Rp.,- (.....) dengan lampiran :

1. Fotocopy Rekening Kas Desa 4 (empat) lembar;
2. Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun 2019;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
4. Surat Kuasa kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Daftar perangkat Desa yang akan dibayarkan Jaminan Kesehatannya (data dari BPJS Cab. Temanggung).

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN

DESA

Jl. Kode Pos

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan : Kepala Desa
Kecamatan

Memberikan kuasa sepenuhnya kepada:

Nama : Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Alamat : Jalan Pahlawan Temanggung

untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari 2020 dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana data terlampir.

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Penerima kuasa,**Pemberi kuasa,**

[Materai 6000]

(.....)

(.....)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD
TAHAP BULAN TAHUN 2020
KECAMATAN,
KABUPATEN TEMANGGUNG

Form 7

Pagu DD se Kecamatan Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUA RAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
4.	PENDAPATAN					
4.2	Transfer					
4.2.1	DD					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
5.1.1	Sub Bidang					
5.1.1.01	Kegiatan					
5.1.1.02	Dst					
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
5.2.1	Sub Bidang					
5.2.1.01	Kegiatan					
5.2.1.02	Dst					
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
5.3.1	Sub Bidang					
5.3.1.01	Kegiatan					
5.3.1.02	Dst					
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5.4.1	Sub Bidang					
5.4.1.01	Kegiatan					
5.4.1.02	Dst					
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
5.5.1	Sub Bidang					
5.5.1.01	Kegiatan					
5.5.1.01	Dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan:

*SP2D Penyaluran DD dari Kabupaten ke Desa

CAMAT

(.....)

CEKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCAIRAN (DD, ADD, BHP, BHR, BANKEU)

Nama Bidang :
 Nama Sub Bidang :
 Nama Kegiatan :
 Desa/Kecamatan :
 Jumlah yang akan dicairkan :

NO.	DOKUMEN PENCAIRAN	ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET
1	Surat permohonan pencairan dana desa kepada Bank Penyalur .					
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa.					
3	Daftar/laporan realisasi penggunaan dana desa/ yang lain.					
4	Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya:					
	- Rincian Penggunaan Dana					
	- Berita Acara Transfer					
	- Berita Acara Tunai					
5	Surat permohonan pemotongan PPN dan PPh.					
6	SSP (Surat Setor Pajak) disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.					
7	Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan pihak penyedia barang/jasa.					
8	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.					
9	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.					
10	Foto copy buku rekening bank:					
	- FC rekening kas desa & FC KTP Kepala Desa dan Bendahara.					
	- FC rekening bank yang ditunjuk pihak penyedia barang/jasa serta FC KTP pihak penyedia barang dan jasa.					
11	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.					
12	Berita Acara Serah Terima Barang.					
13	TBPU dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak penyedia barang/jasa, pengurus barang, bendahara desa (TBPU sesuai Siskeudes).					

..... 2020

Catatan hasil verifikasi:

.....

CAMAT

.....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD

TAHAP BULAN TAHUN 2020
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
4.	PENDAPATAN	DI ISI OLEH KABUPATEN				
4.2	Transfer					
4.2.1	DD					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
5.1.1	Sub Bidang					
5.1.1.01	Kegiatan					
5.1.1.02	Dst					
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
5.2.1	Sub Bidang					
5.2.1.01	Kegiatan					
5.2.1.02	Dst					
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
5.3.1	Sub Bidang					
5.3.1.01	Kegiatan					
5.3.1.02	Dst					
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5.4.1	Sub Bidang					
5.4.1.01	Kegiatan					
5.4.1.02	Dst					
5.5	Bidang PenanggulanganBencana, KeadaanDarurat dan Mendesak					
5.5.1	Sub Bidang					
5.5.1.01	Kegiatan					
5.5.1.01	Dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan:

*SP2D Penyaluran DD dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

.....

(.....)

(.....)

DAFTAR KEGIATAN DANA DESA

I. Bidang Pembangunan Desa

- A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin (RTLH);
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. drainase;
 - d. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - e. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - f. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - g. sumur resapan;
 - h. selokan;
 - i. tempat pembuangan sampah;
 - j. gerobak sampah;
 - k. kendaraan pengangkut sampah;
 - l. mesin pengolah sampah;
 - m. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - n. pembangunan bank sampah desa; dan
 - o. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e. jembatan desa;
 - f. gorong-gorong;
 - g. terminal desa; dan
 - h. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala desa;
 - b. jambanisasi;
 - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - e. balai pengobatan;
 - f. posyandu;
 - g. poskesdes/polindes;
 - h. posbindu;
 - i. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - j. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e. wahana permainan anak di PAUD;
 - f. taman belajar keagamaan;
 - g. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - h. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - i. bangunan perpustakaan Desa;
 - j. buku/bahan bacaan;
 - k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m. film dokumenter;
 - n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o. pembuatan galeri atau museum Desa;
 - p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Desa;
 - d. pencetakan lahan pertanian;
 - e. pengembangan tani pekarangan;
 - f. kolam ikan;
 - g. kandang ternak;
 - h. mesin pakan ternak;
 - i. mesin penetas telur;
 - j. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - k. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - l. embung Desa;
 - m. gudang pendingin (cold storage);
 - n. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - o. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - p. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - q. keramba jaring apung;
 - r. keranjang ikan;
 - s. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - t. alat produksi es;
 - u. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - v. tempat penjemuran ikan; dan
 - w. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk mebeler;
 - f. mesin *packaging* kemasan;
 - g. *roaster* kopi;
 - h. mesin percetakan;
 - i. bioskop mini;

- j. alat pengolahan hasil perikanan;
 - k. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - l. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. toko *online*;
 - e. gudang barang;
 - f. tempat pemasaran ikan; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. ruang ganti dan/atau toilet;
 - b. *pergola*;
 - c. *gazebo*;
 - d. lampu taman;
 - e. pagar pembatas;
 - f. pondok wisata (*homestay*);
 - g. panggung kesenian/pertunjukan;
 - h. kios cienderamata;
 - i. pusat jajanan kuliner;
 - j. tempat ibadah;
 - k. menara pandang (*viewing deck*);
 - l. gapura identitas;
 - m. wahana permainan anak;
 - n. wahana permainan *outbound*;
 - o. taman rekreasi;
 - p. tempat penjualan tiket;
 - q. angkutan wisata;
 - r. papan interpretasi;
 - s. sarana dan prasarana kebersihan;
 - t. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - u. internet corner; dan
 - v. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. mesin sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- g. pompa air;
 - h. traktor mini;
 - i. pengolahan limbah sampah;
 - j. kolam budidaya;
 - k. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - l. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembuatan terasering;
 - 2. kolam untuk mata air;
 - 3. plesengan sungai;
 - 4. pencegahan kebakaran hutan;
 - 5. pencegahan abrasi pantai;
 - 6. pembangunan talud;
 - 7. papan informasi lingkungan hidup;
 - 8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal; dan
 - 9. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - 2. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 3. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 4. pembangunan gedung pengungsian;
 - 5. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan karantina masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19;
 - 6. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 7. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 8. pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
 - 9. P3K untuk bencana;
 - 10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa; dan
 - 11. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan pengelolaan air minum;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - d. alat bantu penyandang disabilitas;
 - e. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;

- i. sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j. praktek atau demo Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - l. pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
 - m. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - n. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - o. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - p. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - q. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - r. kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - s. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa;
 - t. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - u. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - v. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - w. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - x. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - y. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - z. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - aa. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb. pelatihan Kader Keamanan Pangan desa;
 - cc. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - dd. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - ee. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

- b. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- c. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di desa;
- e. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan desa;
- g. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- h. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- m. bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- s. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- x. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- y. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- z. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi desa; dan
- aa. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan tani pekarangan;
 - c. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - d. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. pengelolaan transportasi desa, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi *biogas*;
 - b. pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi *biodiesel*;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. pengelolaan energi tenaga matahari;
 - f. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - g. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. Sistem Informasi Desa;
 - b. website desa;
 - c. radio komunitas;
 - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. perbenihan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak;
 - j. tepung tapioka;
 - k. kerupuk;
 - l. keripik jamur;
 - m. keripik jagung;
 - n. ikan asin;

- o. abon sapi
 - p. susu sapi;
 - q. kopi;
 - r. coklat;
 - s. karet;
 - t. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - u. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - v. pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan
 - w. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul;
 - i. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - j. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - k. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
4. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan air minum;
 - c. pengelolaan pariwisata desa;
 - d. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - e. pelatihan pembenihan ikan;
 - f. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - g. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.

5. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 6. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. percontohan TTG untuk:
 - 1) produksi pertanian;
 - 2) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - 3) pengembangan sarana transportasi;
 - 4) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - 5) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - d. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 1) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 7. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kerjasama perdagangan antar desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- D. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic COVID-19 seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
 - 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 4) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 5) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) penanaman tanaman tegakan, pencegahan erosi/longsor;
- 5) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 6) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain:
 - a. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan desa, rumah desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - c. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan kapasitas LPMD dan lembaga desa lainnya;
 - d. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di desa;
 - e. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa;
 - d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e. dukungan penetapan IDM;
 - f. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di desa;

- d. rembug *stunting* di desa;
 - e. rembug anak desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - g. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - h. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - i. pelatihan bagi kader desa tentang gender;
 - j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator desa;
 - l. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan Sistem Informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa, antara lain:
- a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar desa, aset desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - e. kegiatan pendampingan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan industri rumahan;
 - c. pelatihan teknologi tepat guna;
 - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - e. Pelatihan pemandu Wisata;
 - f. Interpretasi wisata;
 - g. Pelatihan Bahasa Asing;
 - h. Pelatihan Digitalisasi;
 - i. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - j. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - k. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - l. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - m. Pelatihan teknik pemasaran online;
 - n. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - o. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ① II / III	<i>f - 2/5-2022</i>
KABAG HUKUM	<i>E 4/5</i>

BUPATI TEMANGGUNG

[Signature]
M. AL KHADZIQ *[Signature]*

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020BESARAN DANA TRANSFER YANG DITERIMA TIAP DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMAT	DESA	DANA DESA	ADD	BHP	BHR	TOTAL
1	Temanggung	Joho	801.423.000	316.107.500	16.599.200	5.520.900	1.139.650.600
2	Temanggung	Guntur	752.834.000	289.588.400	12.753.100	4.241.700	1.059.417.200
3	Temanggung	Mudal	957.449.000	406.922.500	17.777.200	5.912.700	1.388.061.400
4	Temanggung	Gilingsari	763.360.000	340.418.100	13.071.000	4.347.400	1.121.196.500
5	Temanggung	Nampirejo	849.174.000	322.864.900	16.806.200	5.589.700	1.194.434.800
6	Temanggung	Lungge	822.398.000	321.502.500	16.807.700	5.590.200	1.166.298.400
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	817.860.000	339.177.500	15.997.300	5.320.700	1.178.355.500
8	Tlogomulyo	Candisari	774.980.000	312.462.200	13.972.100	4.647.100	1.106.061.400
9	Tlogomulyo	Sriwungu	837.653.000	414.216.600	16.982.200	5.648.300	1.274.500.100
10	Tlogomulyo	Langgeng	820.644.000	313.795.100	12.820.300	4.264.000	1.151.523.400
11	Tlogomulyo	Losari	1.047.117.000	403.852.200	23.320.500	7.756.400	1.482.046.100
12	Tlogomulyo	Balerejo	776.301.000	410.474.700	17.040.300	5.667.600	1.209.483.600
13	Tlogomulyo	Legoksari	818.936.000	318.426.200	16.698.700	5.554.000	1.159.614.900
14	Tlogomulyo	Tlilir	818.311.000	316.956.200	13.992.000	4.653.700	1.153.912.900
15	Tlogomulyo	Gedegan	825.933.000	266.407.900	12.215.400	4.062.800	1.108.619.100
16	Tlogomulyo	Pagersari	1.243.919.000	490.197.100	22.032.300	7.327.900	1.763.476.300
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	813.219.000	411.939.900	15.017.200	4.994.700	1.245.170.800
18	Tlogomulyo	Kerokan	800.919.000	338.232.700	13.583.700	4.517.900	1.157.253.300
19	Kranggan	Badran	820.667.000	350.945.700	21.744.400	7.232.200	1.200.589.300
20	Kranggan	Bengkal	851.612.000	377.127.800	17.491.400	5.817.600	1.252.048.800
21	Kranggan	Pare	754.466.000	342.810.800	15.307.700	5.091.300	1.117.675.800
22	Kranggan	Nguwet	822.143.000	421.951.900	44.196.900	14.699.800	1.302.991.600
23	Kranggan	Ngropoh	882.565.000	574.651.100	15.544.600	5.170.100	1.477.930.800
24	Kranggan	Sanggrahan	927.268.000	499.751.700	16.989.600	5.650.700	1.449.660.000
25	Kranggan	Klepu	862.792.000	422.201.200	15.582.300	5.182.600	1.305.758.100

26	Kranggan	Gentan	983.746.000	656.231.400	17.921.200	5.960.600	1.663.859.200
27	Kranggan	Kramat	843.475.000	425.617.600	15.487.500	5.151.100	1.289.731.200
28	Kranggan	Purwosari	898.281.000	533.046.900	19.509.900	6.489.000	1.457.326.800
29	Kranggan	Pendowo	960.844.000	554.771.900	18.616.100	6.191.700	1.540.423.700
30	Kranggan	Kemloko	974.217.000	610.298.400	18.341.100	6.100.200	1.608.956.700
31	Tembarak	Tembarak	754.023.000	311.440.200	14.341.500	4.770.000	1.084.574.700
32	Tembarak	Menggoro	831.903.000	514.514.900	16.893.000	5.618.600	1.368.929.500
33	Tembarak	Purwodadi	847.217.000	536.300.300	14.107.900	4.692.300	1.402.317.500
34	Tembarak	Wonokerso	829.665.000	539.574.900	15.319.900	5.095.400	1.389.655.200
35	Tembarak	Gandu	877.984.000	295.443.200	12.781.400	4.251.100	1.190.459.700
36	Tembarak	Tawang Sari	919.592.000	391.639.100	15.687.300	5.217.600	1.332.136.000
37	Tembarak	Greges	797.380.000	313.977.300	12.110.500	4.027.900	1.127.495.700
38	Tembarak	Krajan	842.594.000	317.116.300	14.167.600	4.712.100	1.178.590.000
39	Tembarak	Jragan	911.566.000	374.407.900	15.332.300	5.099.500	1.306.405.700
40	Tembarak	Drono	838.221.000	269.276.700	12.796.800	4.256.200	1.124.550.700
41	Tembarak	Banaran	874.742.000	322.397.500	12.998.600	4.323.300	1.214.461.400
42	Tembarak	Botoputih	1.017.732.000	471.474.400	17.050.700	5.671.000	1.511.928.100
43	Tembarak	Kemloko	1.359.251.000	482.333.900	15.793.000	5.252.700	1.862.630.600
44	Selopampang	Selopampang	792.646.000	338.079.700	15.787.000	5.250.700	1.151.763.400
45	Selopampang	Tanggulanom	1.174.943.000	352.681.500	13.785.600	4.585.100	1.545.995.200
46	Selopampang	Jetis	1.022.325.000	372.069.700	15.957.300	5.307.400	1.415.659.400
47	Selopampang	Ngaditirto	944.455.000	369.360.800	14.634.500	4.867.400	1.333.317.700
48	Selopampang	Bulan	872.235.000	341.311.600	15.854.500	5.273.200	1.234.674.300
49	Selopampang	Kacepit	915.844.000	312.122.000	13.910.600	4.626.700	1.246.503.300
50	Selopampang	Gambasan	834.674.000	365.819.900	21.186.100	7.046.500	1.228.726.500
51	Selopampang	Bumiayu	845.767.000	415.257.200	15.736.900	5.234.100	1.281.995.200
52	Selopampang	Kebonagung	748.475.000	261.059.200	12.371.900	4.114.900	1.026.021.000
53	Selopampang	Bagusan	771.774.000	312.724.400	14.600.200	4.856.000	1.103.954.600
54	Selopampang	Plumbon	769.601.000	339.642.000	15.840.900	5.268.700	1.130.352.600
55	Selopampang	Salamrejo	992.243.000	362.102.200	13.641.500	4.537.100	1.372.523.800
56	Pringsurat	Pringsurat	824.892.000	490.204.600	21.771.200	7.241.100	1.344.108.900
57	Pringsurat	Kebumen	839.457.000	573.261.700	31.078.900	10.336.800	1.454.134.400
58	Pringsurat	Soropadan	853.817.000	524.423.000	20.139.200	6.698.300	1.405.077.500
59	Pringsurat	Kupen	918.636.000	482.670.300	43.809.900	14.571.100	1.459.687.300
60	Pringsurat	Karangwuni	922.494.000	527.879.000	24.373.100	8.106.500	1.482.852.600
61	Pringsurat	Gowak	921.127.000	456.887.600	19.872.200	6.609.500	1.404.496.300
62	Pringsurat	Rejosari	834.104.000	469.758.800	19.573.800	6.510.200	1.329.946.800

63	Pringsurat	Pingit	887.482.000	460.019.100	37.004.100	12.307.500	1.396.812.700
64	Pringsurat	Klepu	908.729.000	477.877.600	16.840.000	5.601.000	1.409.047.600
65	Pringsurat	Nglorog	950.029.000	538.522.100	22.855.600	7.601.800	1.519.008.500
66	Pringsurat	Pagergunung	857.753.000	479.485.100	18.542.800	6.167.300	1.361.948.200
67	Pringsurat	Wonokerso	943.929.000	341.369.900	17.731.000	5.897.300	1.308.927.200
68	Pringsurat	Soborejo	969.850.000	467.035.400	21.827.200	7.259.700	1.465.972.300
69	Pringsurat	Ngipik	936.036.000	427.364.000	21.827.200	7.259.700	1.392.486.900
70	Kaloran	Kaloran	1.134.510.000	661.536.100	24.876.900	8.274.000	1.829.197.000
71	Kaloran	Tlogowungu	988.665.000	493.352.500	19.106.900	6.354.900	1.507.479.300
72	Kaloran	Tleter	1.099.482.000	478.925.200	18.604.000	6.187.700	1.603.198.900
73	Kaloran	Getas	1.099.462.000	537.042.400	21.034.700	6.996.100	1.664.535.200
74	Kaloran	Kalimanggis	1.160.230.000	554.402.400	20.559.500	6.838.100	1.742.030.000
75	Kaloran	Tempuran	1.171.907.000	460.885.000	19.548.400	6.501.800	1.658.842.200
76	Kaloran	Geblog	864.311.000	375.273.900	19.938.900	6.631.700	1.266.155.500
77	Kaloran	Tegowanuh	817.356.000	473.415.800	18.539.300	6.166.200	1.315.477.300
78	Kaloran	Keblukan	832.931.000	394.085.100	16.748.400	5.570.500	1.249.335.000
79	Kaloran	Tepusen	946.315.000	451.291.700	14.464.600	4.810.900	1.416.882.200
80	Kaloran	Gandulan	972.656.000	423.341.000	16.425.600	5.463.100	1.417.885.700
81	Kaloran	Kwarakan	929.539.000	424.937.900	17.735.600	5.898.800	1.378.111.300
82	Kaloran	Gandon	871.291.000	473.568.800	18.565.000	6.174.700	1.369.599.500
83	Kaloran	Kemiri	1.021.197.000	451.291.100	19.295.400	6.417.600	1.498.201.100
84	Parakan	Campursalam	932.348.000	421.066.200	14.835.900	4.934.400	1.373.184.500
85	Parakan	Wanutengah	754.692.000	292.076.900	16.436.500	5.466.800	1.068.672.200
86	Parakan	Nglondong	982.394.000	343.095.600	16.190.400	5.384.900	1.347.064.900
87	Parakan	Bagusan	832.972.000	317.474.200	16.335.100	5.433.000	1.172.214.300
88	Parakan	Dangkel	831.798.000	291.755.700	12.872.300	4.281.300	1.140.707.300
89	Parakan	Mandisari	882.049.000	448.055.200	16.722.300	5.561.800	1.352.388.300
90	Parakan	Tegalroso	831.916.000	339.998.900	13.932.100	4.633.800	1.190.480.800
91	Parakan	Traji	886.053.000	349.471.800	19.619.700	6.525.500	1.261.670.000
92	Parakan	Watukumpul	883.070.000	420.811.000	13.967.000	4.645.400	1.322.493.400
93	Parakan	Ringinanom	850.432.000	365.591.300	13.270.400	4.413.700	1.233.707.400
94	Parakan	Depokharjo	784.585.000	361.938.000	12.711.900	4.228.000	1.163.462.900
95	Parakan	Glapan Sari	1.258.892.000	407.711.900	16.167.700	5.377.400	1.688.149.000
96	Parakan	Sunggingsari	925.001.000	397.460.400	15.645.300	5.203.600	1.343.310.300
97	Parakan	Caturanom	839.573.000	318.231.600	21.299.900	7.084.300	1.186.188.800
98	Bansari	Bansari	1.214.700.000	453.537.600	18.352.400	6.104.000	1.692.694.000
99	Bansari	Mojosari	863.249.000	364.842.800	14.798.300	4.921.900	1.247.812.000

100	Bansari	Rejosari	917.954.000	285.145.200	12.298.600	4.090.500	1.219.488.300
101	Bansari	Gunungsari	957.269.000	337.001.400	12.902.300	4.291.300	1.311.464.000
102	Bansari	Balesari	862.005.000	365.754.800	14.135.600	4.701.500	1.246.596.900
103	Bansari	Purborejo	824.525.000	387.893.000	16.070.000	5.344.900	1.233.832.900
104	Bansari	Mranggen Kidul	934.622.000	264.189.400	15.022.200	4.996.400	1.218.830.000
105	Bansari	Mranggen Tengah	783.746.000	263.038.200	15.045.700	5.004.200	1.066.834.100
106	Bansari	Campuranom	803.358.000	336.825.200	13.046.700	4.339.300	1.157.569.200
107	Bansari	Gentingsari	798.356.000	310.433.300	12.308.900	4.093.900	1.125.192.100
108	Bansari	Tanurejo	911.065.000	285.077.800	12.203.300	4.058.800	1.212.404.900
109	Bansari	Tlogowero	797.580.000	263.971.100	12.920.900	4.297.500	1.078.769.500
110	Bansari	Candisari	1.011.790.000	449.293.700	15.493.600	5.153.100	1.481.730.400
111	Kledung	Kledung	953.485.000	322.420.300	19.434.900	6.464.000	1.301.804.200
112	Kledung	Kalirejo	763.931.000	316.826.500	13.166.500	4.379.200	1.098.303.200
113	Kledung	Paponan	814.219.000	342.847.900	14.027.700	4.665.600	1.175.760.200
114	Kledung	Jeketro	813.293.000	295.108.100	15.945.800	5.303.500	1.129.650.400
115	Kledung	Kwadungan Jurang	811.106.000	317.282.100	15.161.600	5.042.700	1.148.592.400
116	Kledung	Tlahab	1.036.862.000	330.716.900	17.394.900	5.785.500	1.390.759.300
117	Kledung	Petarangan	1.337.564.000	415.579.100	20.949.500	6.967.800	1.781.060.400
118	Kledung	Canggal	772.087.000	287.390.400	12.998.500	4.323.300	1.076.799.200
119	Kledung	Jambu	795.548.000	262.646.700	12.760.300	4.244.100	1.075.199.100
120	Kledung	Kruwisan	920.249.000	304.579.500	16.860.700	5.607.800	1.247.297.000
121	Kledung	Tuksari	1.004.888.000	386.703.800	23.925.500	7.957.600	1.423.474.900
122	Kledung	Kwadungan Gunung	939.603.000	296.104.100	18.039.400	5.999.900	1.259.746.400
123	Kledung	Batursari	1.071.620.000	291.295.300	13.833.700	4.601.100	1.381.350.100
124	Kedu	Kedu	873.952.000	476.874.300	26.870.400	8.937.100	1.386.633.800
125	Kedu	Candimulyo	865.456.000	499.408.600	21.195.300	7.049.500	1.393.109.400
126	Kedu	Salamsari	925.301.000	411.227.100	18.020.500	5.993.600	1.360.542.200
127	Kedu	Danurejo	834.863.000	489.988.200	15.915.400	5.293.500	1.346.060.100
128	Kedu	Mojotengah	836.702.000	471.427.500	16.139.400	5.368.000	1.329.636.900
129	Kedu	Kutoanyar	841.664.000	424.471.000	12.436.900	4.136.500	1.282.708.400
130	Kedu	Karangtejo	853.962.000	469.275.700	16.070.700	5.345.100	1.344.653.500
131	Kedu	Ngadimulyo	1.276.213.000	466.876.300	15.151.100	5.039.200	1.763.279.600
132	Kedu	Kundisari	1.112.044.000	582.134.800	18.312.000	6.090.500	1.718.581.300
133	Kedu	Bojonegoro	918.207.000	404.844.600	16.758.100	5.573.700	1.345.383.400
134	Kedu	Bandunggede	1.108.776.000	514.285.200	23.053.800	7.667.700	1.653.782.700
135	Kedu	Tegalsari	1.037.734.000	479.657.800	20.288.500	6.747.900	1.544.428.200
136	Kedu	Gondangwayang	1.173.702.000	408.219.900	17.129.400	5.697.200	1.604.748.500


137	Kedu	Mergowati	961.370.000	531.227.000	20.037.500	6.664.500	1.519.299.000
138	Bulu	Bulu	794.493.000	389.254.900	18.668.300	6.209.000	1.208.625.200
139	Bulu	Tegalurung	820.786.000	313.884.900	13.969.900	4.646.400	1.153.287.200
140	Bulu	Campursari	763.163.000	415.330.100	21.009.400	6.987.700	1.206.490.200
141	Bulu	Gandurejo	1.503.640.000	469.372.000	20.316.900	6.757.400	2.000.086.300
142	Bulu	Tegalrejo	835.544.000	294.964.800	16.009.500	5.324.700	1.151.843.000
143	Bulu	Gondosuli	1.103.120.000	405.257.900	19.554.600	6.503.800	1.534.436.300
144	Bulu	Ngimbrang	773.142.000	364.274.500	15.451.900	5.139.300	1.158.007.700
145	Bulu	Putat	876.693.000	260.436.900	13.409.500	4.459.900	1.154.999.300
146	Bulu	Danupayan	962.652.000	418.158.100	34.610.300	11.511.300	1.426.931.700
147	Bulu	Mondoretno	806.269.000	390.078.800	31.017.400	10.316.400	1.237.681.600
148	Bulu	Pandemulyo	1.038.730.000	548.690.400	19.391.500	6.449.600	1.613.261.500
149	Bulu	Pasuruan	997.122.000	324.530.100	17.397.100	5.786.200	1.344.835.400
150	Bulu	Pakurejo	1.073.925.000	366.218.700	15.195.000	5.053.900	1.460.392.600
151	Bulu	Malangsari	799.511.000	314.820.900	12.722.500	4.231.500	1.131.285.900
152	Bulu	Wonosari	994.440.000	359.254.200	21.883.600	7.278.500	1.382.856.300
153	Bulu	Bansari	1.318.302.000	382.873.500	19.077.100	6.345.000	1.726.597.600
154	Bulu	Wonotirto	1.134.033.000	397.756.600	23.947.000	7.964.700	1.563.701.300
155	Bulu	Pagergunung	1.114.829.000	378.570.300	17.935.000	5.965.200	1.517.299.500
156	Bulu	Pengilon	768.514.000	310.770.400	13.900.800	4.623.400	1.097.808.600
157	Kandangan	Kandangan	897.299.000	450.877.900	15.954.600	5.306.500	1.369.438.000
158	Kandangan	Baledu	832.171.000	416.610.500	17.075.300	5.679.200	1.271.536.000
159	Kandangan	Caruban	810.575.000	393.385.400	18.503.200	6.154.100	1.228.617.700
160	Kandangan	Wadas	913.416.000	574.420.500	24.451.300	8.132.500	1.520.420.300
161	Kandangan	Samiranan	1.066.458.000	371.666.500	16.210.600	5.391.600	1.459.726.700
162	Kandangan	Ngemplak	1.188.548.000	446.050.700	27.963.900	9.300.800	1.671.863.400
163	Kandangan	Kembangsari	976.596.000	453.106.000	21.365.600	7.106.200	1.458.173.800
164	Kandangan	Gesing	1.100.351.000	588.922.600	26.393.300	8.778.400	1.724.445.300
165	Kandangan	Margolelo	1.142.252.000	383.122.100	18.523.600	6.160.900	1.550.058.600
166	Kandangan	Blimbing	1.121.952.000	380.786.000	17.714.800	5.891.900	1.526.344.700
167	Kandangan	Kedungumpul	854.788.000	523.010.300	23.591.200	7.846.400	1.409.235.900
168	Kandangan	Malebo	936.055.000	407.472.300	25.606.400	8.516.600	1.377.650.300
169	Kandangan	Tlogopucang	1.412.779.000	537.406.000	23.780.000	7.909.200	1.981.874.200
170	Kandangan	Kedawung	861.642.000	356.618.700	14.608.300	4.858.700	1.237.727.700
171	Kandangan	Banjarsari	947.101.000	357.095.700	17.708.500	5.889.800	1.327.795.000
172	Kandangan	Rowo	900.701.000	396.620.100	16.816.400	5.593.100	1.319.730.600
173	Candiroto	Candiroto	802.032.000	390.816.900	20.525.300	6.826.700	1.220.200.900

174	Candiroto	Lempuyang	928.050.000	422.261.900	22.658.600	7.536.200	1.380.506.700
175	Candiroto	Canggal	1.300.185.000	440.756.100	19.214.300	6.390.700	1.766.546.100
176	Candiroto	Kentengsari	1.199.176.000	513.884.800	22.047.200	7.332.900	1.742.440.900
177	Candiroto	Ngabeyan	784.966.000	292.228.600	14.917.200	4.961.400	1.097.073.200
178	Candiroto	Bantir	995.461.000	369.322.500	15.571.700	5.179.100	1.385.534.300
179	Candiroto	Krawitan	786.963.000	315.844.200	15.720.500	5.228.600	1.123.756.300
180	Candiroto	Muntung	861.094.000	444.576.100	20.071.700	6.675.800	1.332.417.600
181	Candiroto	Batursari	940.291.000	473.126.500	21.999.600	7.317.100	1.442.734.200
182	Candiroto	Plosogaden	919.059.000	427.051.600	22.107.700	7.353.000	1.375.571.300
183	Candiroto	Muneng	889.192.000	417.750.100	19.442.800	6.466.700	1.332.851.600
184	Candiroto	Sidoharjo	1.056.698.000	442.225.400	19.145.100	6.367.600	1.524.436.100
185	Candiroto	Gunungpayung	890.826.000	319.755.400	15.111.100	5.025.900	1.230.718.400
186	Candiroto	Mento	891.961.000	447.983.700	23.481.000	7.809.800	1.371.235.500
187	Bejen	Bejen	872.783.000	418.449.700	20.119.900	6.691.900	1.318.044.500
188	Bejen	Banjarsari	843.938.000	317.462.200	14.697.200	4.888.300	1.180.985.700
189	Bejen	Jlegong	918.312.000	374.677.300	21.598.200	7.183.500	1.321.771.000
190	Bejen	Prangkakan	811.027.000	268.800.700	14.013.600	4.660.900	1.098.502.200
191	Bejen	Larangan Luwok	791.107.000	366.185.900	17.514.100	5.825.200	1.180.632.200
192	Bejen	Congkrang	817.713.000	317.216.500	17.653.900	5.871.700	1.158.455.100
193	Bejen	Kebondalem	856.466.000	293.499.500	14.405.400	4.791.200	1.169.162.100
194	Bejen	Selosabrang	853.747.000	345.445.900	15.963.500	5.309.400	1.220.465.800
195	Bejen	Tanjungsari	870.114.000	275.961.800	13.876.900	4.615.400	1.164.568.100
196	Bejen	Petung	809.884.000	296.318.900	13.663.400	4.544.400	1.124.410.700
197	Bejen	Duren	1.049.886.000	409.123.000	14.149.100	4.706.000	1.477.864.100
198	Bejen	Ngaliyan	918.353.000	382.291.200	16.302.500	5.422.200	1.322.368.900
199	Bejen	Kemuning	830.576.000	273.096.200	13.761.900	4.577.200	1.122.011.300
200	Bejen	Lowungu	918.391.000	401.102.400	22.548.200	7.499.500	1.349.541.100
201	Jumo	Jumo	760.992.000	412.539.600	21.221.000	7.058.100	1.201.810.700
202	Jumo	Jamusan	881.464.000	344.020.000	18.360.400	6.106.600	1.249.951.000
203	Jumo	Kertosari	931.800.000	378.806.800	19.441.900	6.466.400	1.336.515.100
204	Jumo	Gununggempol	843.154.000	314.745.000	14.691.000	4.886.200	1.177.476.200
205	Jumo	Padureso	778.017.000	288.179.400	15.146.100	5.037.600	1.086.380.100
206	Jumo	Barang	792.226.000	290.451.600	14.929.400	4.965.500	1.102.572.500
207	Jumo	Jombor	958.148.000	424.248.100	18.003.000	5.987.800	1.406.386.900
208	Jumo	Morobongo	916.400.000	469.764.100	17.482.600	5.814.700	1.409.461.400
209	Jumo	Karangtejo	789.128.000	340.586.900	18.551.500	6.170.200	1.154.436.600
210	Jumo	Sukomarto	917.791.000	418.959.000	17.773.900	5.911.600	1.360.435.500

211	Jumo	Gedongsari	987.778.000	525.481.500	22.353.800	7.434.800	1.543.048.100
212	Jumo	Giyono	914.473.000	396.163.600	20.633.300	6.862.600	1.338.132.500
213	Jumo	Ketitang	985.416.000	397.410.400	19.542.800	6.499.900	1.408.869.100
214	Gemawang	Gemawang	1.416.995.000	498.592.200	41.419.500	13.776.100	1.970.782.800
215	Gemawang	Muncar	1.145.562.000	687.948.800	28.075.200	9.337.800	1.870.923.800
216	Gemawang	Kemiriombo	1.041.390.000	461.950.500	23.069.400	7.672.900	1.534.082.800
217	Gemawang	Ngadisepi	1.393.851.000	501.982.700	23.277.800	7.742.200	1.926.853.700
218	Gemawang	Krempong	864.169.000	345.866.100	19.285.700	6.414.400	1.235.735.200
219	Gemawang	Sucen	931.569.000	354.118.400	22.532.600	7.494.300	1.315.714.300
220	Gemawang	Banaran	1.107.626.000	408.171.100	22.750.400	7.566.700	1.546.114.200
221	Gemawang	Kalibanger	889.727.000	347.361.300	21.479.300	7.144.000	1.265.711.600
222	Gemawang	Jambon	934.238.000	426.742.800	27.787.000	9.241.900	1.398.009.700
223	Gemawang	Karangseneng	913.525.000	374.384.200	20.165.900	6.707.200	1.314.782.300
224	Tretep	Tretep	889.128.000	345.069.000	21.512.000	7.154.900	1.262.863.900
225	Tretep	Donorojo	919.945.000	341.023.800	16.871.100	5.611.300	1.283.451.200
226	Tretep	Nglarangan	859.819.000	293.780.300	14.524.900	4.831.000	1.172.955.200
227	Tretep	Sigedong	929.376.000	369.708.200	14.854.400	4.940.500	1.318.879.100
228	Tretep	Bonjor	919.815.000	299.929.000	17.460.300	5.807.300	1.243.011.600
229	Tretep	Tempelsari	936.400.000	325.060.200	13.736.100	4.568.600	1.279.764.900
230	Tretep	Campurejo	1.230.083.000	640.581.100	29.050.400	9.662.100	1.909.376.600
231	Tretep	Bendungan	1.012.862.000	348.520.900	16.311.100	5.425.100	1.383.119.100
232	Tretep	Simpar	874.262.000	292.854.500	16.462.100	5.475.300	1.189.053.900
233	Tretep	Tlogo	827.424.000	292.421.700	14.811.000	4.926.100	1.139.582.800
234	Tretep	Bojong	997.968.000	321.136.900	16.931.000	5.631.200	1.341.667.100
235	Wonoboyo	Wonoboyo	895.985.000	344.724.200	19.239.800	6.399.100	1.266.348.100
236	Wonoboyo	Pateken	928.718.000	370.706.700	21.259.700	7.070.900	1.327.755.300
237	Wonoboyo	Pitrosari	1.078.805.000	375.276.500	18.821.400	6.260.000	1.479.162.900
238	Wonoboyo	Purwosari	1.030.827.000	426.569.800	18.855.500	6.271.300	1.482.523.600
239	Wonoboyo	Kebonsari	909.325.000	445.099.500	21.028.500	6.994.100	1.382.447.100
240	Wonoboyo	Semen	855.720.000	392.946.600	18.815.600	6.258.000	1.273.740.200
241	Wonoboyo	Tening	910.812.000	374.397.500	20.663.100	6.872.500	1.312.745.100
242	Wonoboyo	Wonocoyo	844.850.000	343.187.000	18.101.100	6.020.400	1.212.158.500
243	Wonoboyo	Pesantren	878.907.000	315.253.500	15.035.100	5.000.700	1.214.196.300
244	Wonoboyo	Cemoro	1.033.413.000	409.430.800	16.835.200	5.599.400	1.465.278.400
245	Wonoboyo	Wates	1.032.131.000	310.287.800	14.857.100	4.941.500	1.362.217.400
246	Wonoboyo	Tawang Sari	845.378.000	319.179.300	15.666.500	5.210.700	1.185.434.500
247	Wonoboyo	Rejosari	1.258.825.000	457.176.100	22.356.700	7.435.800	1.745.793.600

248	Ngadirejo	Ngadirejo	809.421.000	390.327.700	16.505.200	5.489.600	1.221.743.500
249	Ngadirejo	Gondangwinangun	957.345.000	492.404.000	17.054.400	5.672.300	1.472.475.700
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	848.267.000	313.747.400	13.831.100	4.600.200	1.180.445.700
251	Ngadirejo	Ngaren	801.196.000	312.677.100	14.778.000	4.915.100	1.133.566.200
252	Ngadirejo	Mangunsari	1.089.129.000	369.453.700	16.765.900	5.576.300	1.480.924.900
253	Ngadirejo	Dlimoyo	1.093.040.000	398.770.400	18.735.600	6.231.400	1.516.777.400
254	Ngadirejo	Purbosari	1.059.532.000	397.182.700	17.519.100	5.826.800	1.480.060.600
255	Ngadirejo	Campursari	992.848.000	418.238.800	14.523.100	4.830.400	1.430.440.300
256	Ngadirejo	Tegalrejo	1.046.745.000	398.481.400	16.144.700	5.369.700	1.466.740.800
257	Ngadirejo	Giripurno	1.369.859.000	392.768.200	19.186.300	6.381.300	1.788.194.800
258	Ngadirejo	Katekan	1.100.543.000	417.450.500	20.819.200	6.924.400	1.545.737.100
259	Ngadirejo	Karanggedong	953.804.000	344.901.800	20.795.000	6.916.400	1.326.417.200
260	Ngadirejo	Munggangsari	815.905.000	364.214.600	17.005.400	5.656.000	1.202.781.000
261	Ngadirejo	Kataan	1.126.288.000	366.844.200	15.920.900	5.295.300	1.514.348.400
262	Ngadirejo	Petirejo	797.951.000	315.545.600	14.271.300	4.746.600	1.132.514.500
263	Ngadirejo	Pringapus	894.554.000	341.680.500	14.610.100	4.859.300	1.255.703.900
264	Ngadirejo	Gejagan	815.999.000	313.126.200	14.057.700	4.675.600	1.147.858.500
265	Ngadirejo	Medari	949.736.000	445.838.700	18.840.700	6.266.400	1.420.681.800
266	Ngadirejo	Banjarsari	913.663.000	448.323.800	17.108.200	5.690.200	1.384.785.200

JUMLAH	247.881.825.000	105.000.000.000	4.810.600.000	1.600.000.000	362.167.087.000
--------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2020RINCIAN DANA DESA YANG DITERIMA TIAP DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Dana Desa Total
1	Temanggung	Joho	651.999.000	-	-	149.424.000	801.423.000
2	Temanggung	Guntur	651.999.000	-	-	100.835.000	752.834.000
3	Temanggung	Mudal	651.999.000	-	-	305.450.000	957.449.000
4	Temanggung	Gilingsari	651.999.000	-	-	111.361.000	763.360.000
5	Temanggung	Nampirejo	651.999.000	-	-	197.175.000	849.174.000
6	Temanggung	Lungge	651.999.000	-	-	170.399.000	822.398.000
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	651.999.000	-	-	165.861.000	817.860.000
8	Tlogomulyo	Candisari	651.999.000	-	-	122.981.000	774.980.000
9	Tlogomulyo	Sriwungu	651.999.000	-	-	185.654.000	837.653.000
10	Tlogomulyo	Langgeng	651.999.000	-	-	168.645.000	820.644.000
11	Tlogomulyo	Losari	651.999.000	-	-	395.118.000	1.047.117.000
12	Tlogomulyo	Balerejo	651.999.000	-	-	124.302.000	776.301.000
13	Tlogomulyo	Legoksari	651.999.000	-	-	166.937.000	818.936.000
14	Tlogomulyo	Tlilir	651.999.000	-	-	166.312.000	818.311.000
15	Tlogomulyo	Gedegan	651.999.000	-	-	173.934.000	825.933.000
16	Tlogomulyo	Pagersari	651.999.000	-	-	591.920.000	1.243.919.000
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	651.999.000	-	-	161.220.000	813.219.000
18	Tlogomulyo	Kerokan	651.999.000	-	-	148.920.000	800.919.000
19	Kranggan	Badran	651.999.000	-	-	168.668.000	820.667.000
20	Kranggan	Bengkal	651.999.000	-	-	199.613.000	851.612.000
21	Kranggan	Pare	651.999.000	-	-	102.467.000	754.466.000
22	Kranggan	Nguwet	651.999.000	-	-	170.144.000	822.143.000
23	Kranggan	Ngropoh	651.999.000	-	-	230.566.000	882.565.000
24	Kranggan	Sanggrahan	651.999.000	-	-	275.269.000	927.268.000

25	Kranggan	Klepu	651.999.000	-	-	210.793.000	862.792.000
26	Kranggan	Gentan	651.999.000	-	-	331.747.000	983.746.000
27	Kranggan	Kramat	651.999.000	-	-	191.476.000	843.475.000
28	Kranggan	Purwosari	651.999.000	-	-	246.282.000	898.281.000
29	Kranggan	Pendowo	651.999.000	-	-	308.845.000	960.844.000
30	Kranggan	Kemloko	651.999.000	-	-	322.218.000	974.217.000
31	Tembarak	Tembarak	651.999.000	-	-	102.024.000	754.023.000
32	Tembarak	Menggoro	651.999.000	-	-	179.904.000	831.903.000
33	Tembarak	Purwodadi	651.999.000	-	-	195.218.000	847.217.000
34	Tembarak	Wonokerso	651.999.000	-	-	177.666.000	829.665.000
35	Tembarak	Gandu	651.999.000	-	-	225.985.000	877.984.000
36	Tembarak	Tawang Sari	651.999.000	-	-	267.593.000	919.592.000
37	Tembarak	Greges	651.999.000	-	-	145.381.000	797.380.000
38	Tembarak	Krajan	651.999.000	-	-	190.595.000	842.594.000
39	Tembarak	Jragan	651.999.000	-	-	259.567.000	911.566.000
40	Tembarak	Drono	651.999.000	-	-	186.222.000	838.221.000
41	Tembarak	Banaran	651.999.000	-	-	222.743.000	874.742.000
42	Tembarak	Botoputih	651.999.000	-	-	365.733.000	1.017.732.000
43	Tembarak	Kemloko	651.999.000	-	-	707.252.000	1.359.251.000
44	Selopampang	Selopampang	651.999.000	-	-	140.647.000	792.646.000
45	Selopampang	Tanggulanom	651.999.000	-	-	522.944.000	1.174.943.000
46	Selopampang	Jetis	651.999.000	-	-	370.326.000	1.022.325.000
47	Selopampang	Ngaditirto	651.999.000	-	-	292.456.000	944.455.000
48	Selopampang	Bulan	651.999.000	-	-	220.236.000	872.235.000
49	Selopampang	Kacepit	651.999.000	-	144.096.000	119.749.000	915.844.000
50	Selopampang	Gambasan	651.999.000	-	-	182.675.000	834.674.000
51	Selopampang	Bumiayu	651.999.000	-	-	193.768.000	845.767.000
52	Selopampang	Kebonagung	651.999.000	-	-	96.476.000	748.475.000
53	Selopampang	Bagusan	651.999.000	-	-	119.775.000	771.774.000
54	Selopampang	Plumbon	651.999.000	-	-	117.602.000	769.601.000
55	Selopampang	Salamrejo	651.999.000	-	144.096.000	196.148.000	992.243.000
56	Pringsurat	Pringsurat	651.999.000	-	-	172.893.000	824.892.000
57	Pringsurat	Kebumen	651.999.000	-	-	187.458.000	839.457.000
58	Pringsurat	Soropadan	651.999.000	-	-	201.818.000	853.817.000
59	Pringsurat	Kupen	651.999.000	-	-	266.637.000	918.636.000
60	Pringsurat	Karangwuni	651.999.000	-	-	270.495.000	922.494.000
61	Pringsurat	Gowak	651.999.000	-	-	269.128.000	921.127.000


62	Pringsurat	Rejosari	651.999.000	-	-	182.105.000	834.104.000
63	Pringsurat	Pingit	651.999.000	-	-	235.483.000	887.482.000
64	Pringsurat	Klepu	651.999.000	-	-	256.730.000	908.729.000
65	Pringsurat	Nglorog	651.999.000	-	-	298.030.000	950.029.000
66	Pringsurat	Pagergunung	651.999.000	-	-	205.754.000	857.753.000
67	Pringsurat	Wonokerso	651.999.000	-	-	291.930.000	943.929.000
68	Pringsurat	Soborejo	651.999.000	-	-	317.851.000	969.850.000
69	Pringsurat	Ngipik	651.999.000	-	-	284.037.000	936.036.000
70	Kaloran	Kaloran	651.999.000	-	-	482.511.000	1.134.510.000
71	Kaloran	Tlogowungu	651.999.000	-	-	336.666.000	988.665.000
72	Kaloran	Tleter	651.999.000	-	144.096.000	303.387.000	1.099.482.000
73	Kaloran	Getas	651.999.000	-	-	447.463.000	1.099.462.000
74	Kaloran	Kalimanggis	651.999.000	-	144.096.000	364.135.000	1.160.230.000
75	Kaloran	Tempuran	651.999.000	-	-	519.908.000	1.171.907.000
76	Kaloran	Geblog	651.999.000	-	-	212.312.000	864.311.000
77	Kaloran	Tegowanuh	651.999.000	-	-	165.357.000	817.356.000
78	Kaloran	Keblukan	651.999.000	-	-	180.932.000	832.931.000
79	Kaloran	Tepusen	651.999.000	-	-	294.316.000	946.315.000
80	Kaloran	Gandulan	651.999.000	-	144.096.000	176.561.000	972.656.000
81	Kaloran	Kwarakan	651.999.000	-	-	277.540.000	929.539.000
82	Kaloran	Gandon	651.999.000	-	-	219.292.000	871.291.000
83	Kaloran	Kemiri	651.999.000	-	-	369.198.000	1.021.197.000
84	Parakan	Campursalam	651.999.000	-	-	280.349.000	932.348.000
85	Parakan	Wanutengah	651.999.000	-	-	102.693.000	754.692.000
86	Parakan	Nglondong	651.999.000	-	144.096.000	186.299.000	982.394.000
87	Parakan	Bagusan	651.999.000	-	-	180.973.000	832.972.000
88	Parakan	Dangkel	651.999.000	-	-	179.799.000	831.798.000
89	Parakan	Mandisari	651.999.000	-	-	230.050.000	882.049.000
90	Parakan	Tegalroso	651.999.000	-	-	179.917.000	831.916.000
91	Parakan	Traji	651.999.000	-	-	234.054.000	886.053.000
92	Parakan	Watukumpul	651.999.000	-	-	231.071.000	883.070.000
93	Parakan	Ringinanom	651.999.000	-	-	198.433.000	850.432.000
94	Parakan	Depokharjo	651.999.000	-	-	132.586.000	784.585.000
95	Parakan	Glapanasari	651.999.000	-	144.096.000	462.797.000	1.258.892.000
96	Parakan	Sunggingsari	651.999.000	-	-	273.002.000	925.001.000
97	Parakan	Caturanom	651.999.000	-	-	187.574.000	839.573.000
98	Bansari	Bansari	651.999.000	-	144.096.000	418.605.000	1.214.700.000

99	Bansari	Mojosari	651.999.000	-	-	211.250.000	863.249.000
100	Bansari	Rejosari	651.999.000	-	144.096.000	121.859.000	917.954.000
101	Bansari	Gunungsari	651.999.000	-	144.096.000	161.174.000	957.269.000
102	Bansari	Balesari	651.999.000	-	-	210.006.000	862.005.000
103	Bansari	Purborejo	651.999.000	-	-	172.526.000	824.525.000
104	Bansari	Mranggen Kidul	651.999.000	-	144.096.000	138.527.000	934.622.000
105	Bansari	Mranggen Tengah	651.999.000	-	-	131.747.000	783.746.000
106	Bansari	Campuranom	651.999.000	-	-	151.359.000	803.358.000
107	Bansari	Gentingsari	651.999.000	-	-	146.357.000	798.356.000
108	Bansari	Tanurejo	651.999.000	-	144.096.000	114.970.000	911.065.000
109	Bansari	Tlogowero	651.999.000	-	-	145.581.000	797.580.000
110	Bansari	Candisari	651.999.000	-	-	359.791.000	1.011.790.000
111	Kledung	Kledung	651.999.000	-	-	301.486.000	953.485.000
112	Kledung	Kalirejo	651.999.000	-	-	111.932.000	763.931.000
113	Kledung	Paponan	651.999.000	-	-	162.220.000	814.219.000
114	Kledung	Jeketro	651.999.000	-	-	161.294.000	813.293.000
115	Kledung	Kwadungan Jurang	651.999.000	-	-	159.107.000	811.106.000
116	Kledung	Tlahab	651.999.000	-	-	384.863.000	1.036.862.000
117	Kledung	Petarangan	651.999.000	-	144.096.000	541.469.000	1.337.564.000
118	Kledung	Canggal	651.999.000	-	-	120.088.000	772.087.000
119	Kledung	Jambu	651.999.000	-	-	143.549.000	795.548.000
120	Kledung	Kruwisan	651.999.000	-	-	268.250.000	920.249.000
121	Kledung	Tuksari	651.999.000	-	-	352.889.000	1.004.888.000
122	Kledung	Kwadungan Gunung	651.999.000	-	-	287.604.000	939.603.000
123	Kledung	Batursari	651.999.000	181.634.000	-	237.987.000	1.071.620.000
124	Kedu	Kedu	651.999.000	-	-	221.953.000	873.952.000
125	Kedu	Candimulyo	651.999.000	-	-	213.457.000	865.456.000
126	Kedu	Salamsari	651.999.000	-	144.096.000	129.206.000	925.301.000
127	Kedu	Danurejo	651.999.000	-	-	182.864.000	834.863.000
128	Kedu	Mojotengah	651.999.000	-	-	184.703.000	836.702.000
129	Kedu	Kutoanyar	651.999.000	-	-	189.665.000	841.664.000
130	Kedu	Karangtejo	651.999.000	-	-	201.963.000	853.962.000
131	Kedu	Ngadimulyo	651.999.000	-	-	624.214.000	1.276.213.000
132	Kedu	Kundisari	651.999.000	-	-	460.045.000	1.112.044.000
133	Kedu	Bojonegoro	651.999.000	-	-	266.208.000	918.207.000
134	Kedu	Bandunggede	651.999.000	-	-	456.777.000	1.108.776.000
135	Kedu	Tegalsari	651.999.000	-	144.096.000	241.639.000	1.037.734.000

173	Candioto	Candioto	651.999.000	-	-	150.033.000	802.032.000
174	Candioto	Lempuyang	651.999.000	-	-	276.051.000	928.050.000
175	Candioto	Canggal	651.999.000	-	-	648.186.000	1.300.185.000
176	Candioto	Kentengsari	651.999.000	-	-	547.177.000	1.199.176.000
177	Candioto	Ngabeyan	651.999.000	-	-	132.967.000	784.966.000
178	Candioto	Bantir	651.999.000	-	144.096.000	199.366.000	995.461.000
179	Candioto	Krawitan	651.999.000	-	-	134.964.000	786.963.000
180	Candioto	Muntung	651.999.000	-	-	209.095.000	861.094.000
181	Candioto	Batursari	651.999.000	-	-	288.292.000	940.291.000
182	Candioto	Plosogaden	651.999.000	-	-	267.060.000	919.059.000
183	Candioto	Muneng	651.999.000	-	-	237.193.000	889.192.000
184	Candioto	Sidoharjo	651.999.000	-	-	404.699.000	1.056.698.000
185	Candioto	Gunungpayung	651.999.000	-	-	238.827.000	890.826.000
186	Candioto	Mento	651.999.000	-	-	239.962.000	891.961.000
187	Bejen	Bejen	651.999.000	-	-	220.784.000	872.783.000
188	Bejen	Banjarsari	651.999.000	-	-	191.939.000	843.938.000
189	Bejen	Jlegong	651.999.000	-	-	266.313.000	918.312.000
190	Bejen	Prangkakan	651.999.000	-	-	159.028.000	811.027.000
191	Bejen	Larangan Luwok	651.999.000	-	-	139.108.000	791.107.000
192	Bejen	Congkrang	651.999.000	-	-	165.714.000	817.713.000
193	Bejen	Kebondalem	651.999.000	-	-	204.467.000	856.466.000
194	Bejen	Selosabrang	651.999.000	-	-	201.748.000	853.747.000
195	Bejen	Tanjungsari	651.999.000	-	-	218.115.000	870.114.000
196	Bejen	Petung	651.999.000	-	-	157.885.000	809.884.000
197	Bejen	Duren	651.999.000	-	-	397.887.000	1.049.886.000
198	Bejen	Ngaliyan	651.999.000	-	-	266.354.000	918.353.000
199	Bejen	Kemuning	651.999.000	-	-	178.577.000	830.576.000
200	Bejen	Lowungu	651.999.000	-	-	266.392.000	918.391.000
201	Jumo	Jumo	651.999.000	-	-	108.993.000	760.992.000
202	Jumo	Jamusan	651.999.000	-	-	229.465.000	881.464.000
203	Jumo	Kertosari	651.999.000	-	-	279.801.000	931.800.000
204	Jumo	Gununggempol	651.999.000	-	-	191.155.000	843.154.000
205	Jumo	Padureso	651.999.000	-	-	126.018.000	778.017.000
206	Jumo	Barang	651.999.000	-	-	140.227.000	792.226.000
207	Jumo	Jombor	651.999.000	-	-	306.149.000	958.148.000
208	Jumo	Morobongo	651.999.000	-	-	264.401.000	916.400.000
209	Jumo	Karangtejo	651.999.000	-	-	137.129.000	789.128.000

210	Jumo	Sukomarto	651.999.000	-	-	265.792.000	917.791.000
211	Jumo	Gedongsari	651.999.000	-	-	335.779.000	987.778.000
212	Jumo	Giyono	651.999.000	-	-	262.474.000	914.473.000
213	Jumo	Ketitang	651.999.000	-	-	333.417.000	985.416.000
214	Gemawang	Gemawang	651.999.000	-	-	764.996.000	1.416.995.000
215	Gemawang	Muncar	651.999.000	-	-	493.563.000	1.145.562.000
216	Gemawang	Kemiriombo	651.999.000	-	-	389.391.000	1.041.390.000
217	Gemawang	Ngadisepi	651.999.000	-	-	741.852.000	1.393.851.000
218	Gemawang	Krempong	651.999.000	-	-	212.170.000	864.169.000
219	Gemawang	Sucen	651.999.000	-	-	279.570.000	931.569.000
220	Gemawang	Banaran	651.999.000	-	-	455.627.000	1.107.626.000
221	Gemawang	Kalibanger	651.999.000	-	-	237.728.000	889.727.000
222	Gemawang	Jambon	651.999.000	-	-	282.239.000	934.238.000
223	Gemawang	Karangseneng	651.999.000	-	-	261.526.000	913.525.000
224	Tretep	Tretep	651.999.000	-	-	237.129.000	889.128.000
225	Tretep	Donorojo	651.999.000	-	-	267.946.000	919.945.000
226	Tretep	Nglarangan	651.999.000	-	-	207.820.000	859.819.000
227	Tretep	Sigedong	651.999.000	-	-	277.377.000	929.376.000
228	Tretep	Bonjor	651.999.000	-	-	267.816.000	919.815.000
229	Tretep	Tempelsari	651.999.000	-	-	284.401.000	936.400.000
230	Tretep	Campurejo	651.999.000	-	-	578.084.000	1.230.083.000
231	Tretep	Bendungan	651.999.000	-	-	360.863.000	1.012.862.000
232	Tretep	Simpar	651.999.000	-	-	222.263.000	874.262.000
233	Tretep	Tlogo	651.999.000	-	-	175.425.000	827.424.000
234	Tretep	Bojong	651.999.000	-	-	345.969.000	997.968.000
235	Wonoboyo	Wonoboyo	651.999.000	-	-	243.986.000	895.985.000
236	Wonoboyo	Pateken	651.999.000	-	-	276.719.000	928.718.000
237	Wonoboyo	Pitrosari	651.999.000	-	144.096.000	282.710.000	1.078.805.000
238	Wonoboyo	Purwosari	651.999.000	-	-	378.828.000	1.030.827.000
239	Wonoboyo	Kebonsari	651.999.000	-	-	257.326.000	909.325.000
240	Wonoboyo	Semen	651.999.000	-	-	203.721.000	855.720.000
241	Wonoboyo	Tening	651.999.000	-	-	258.813.000	910.812.000
242	Wonoboyo	Wonocoyo	651.999.000	-	-	192.851.000	844.850.000
243	Wonoboyo	Pesantren	651.999.000	-	-	226.908.000	878.907.000
244	Wonoboyo	Cemoro	651.999.000	-	-	381.414.000	1.033.413.000
245	Wonoboyo	Wates	651.999.000	-	144.096.000	236.036.000	1.032.131.000
246	Wonoboyo	Tawang Sari	651.999.000	-	-	193.379.000	845.378.000

247	Wonobojo	Rejosari	651.999.000	181.634.000	-	425.192.000	1.258.825.000
248	Ngadirejo	Ngadirejo	651.999.000	-	-	157.422.000	809.421.000
249	Ngadirejo	Gondangwinangun	651.999.000	-	-	305.346.000	957.345.000
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	651.999.000	-	-	196.268.000	848.267.000
251	Ngadirejo	Ngaren	651.999.000	-	-	149.197.000	801.196.000
252	Ngadirejo	Mangunsari	651.999.000	-	144.096.000	293.034.000	1.089.129.000
253	Ngadirejo	Dlimoyo	651.999.000	-	-	441.041.000	1.093.040.000
254	Ngadirejo	Purbosari	651.999.000	-	-	407.533.000	1.059.532.000
255	Ngadirejo	Campursari	651.999.000	-	-	340.849.000	992.848.000
256	Ngadirejo	Tegalrejo	651.999.000	-	-	394.746.000	1.046.745.000
257	Ngadirejo	Giripurno	651.999.000	-	-	717.860.000	1.369.859.000
258	Ngadirejo	Katekan	651.999.000	-	-	448.544.000	1.100.543.000
259	Ngadirejo	Karanggedong	651.999.000	-	-	301.805.000	953.804.000
260	Ngadirejo	Munggangsari	651.999.000	-	-	163.906.000	815.905.000
261	Ngadirejo	Kataan	651.999.000	181.634.000	-	292.655.000	1.126.288.000
262	Ngadirejo	Petirejo	651.999.000	-	-	145.952.000	797.951.000
263	Ngadirejo	Pringapus	651.999.000	-	-	242.555.000	894.554.000
264	Ngadirejo	Gejagan	651.999.000	-	-	164.000.000	815.999.000
265	Ngadirejo	Medari	651.999.000	-	-	297.737.000	949.736.000
266	Ngadirejo	Banjarsari	651.999.000	-	-	261.664.000	913.663.000
JUMLAH			173.431.734.000	908.170.000	3.890.592.000	69.651.329.000	247.881.825.000



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	Temanggung	Joho	801.423.000	324.892.000	320.569.200	155.961.800
2	Temanggung	Guntur	752.834.000	305.456.400	301.133.600	146.244.000
3	Temanggung	Mudal	957.449.000	387.302.400	382.979.600	187.167.000
4	Temanggung	Gilingsari	763.360.000	309.666.800	305.344.000	148.349.200
5	Temanggung	Nampirejo	849.174.000	343.992.400	339.669.600	165.512.000
6	Temanggung	Lungge	822.398.000	333.282.000	328.959.200	160.156.800
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	817.860.000	331.466.800	327.144.000	159.249.200
8	Tlogomulyo	Candisari	774.980.000	314.314.800	309.992.000	150.673.200
9	Tlogomulyo	Sriwungu	837.653.000	339.384.000	335.061.200	163.207.800
10	Tlogomulyo	Langgeng	820.644.000	332.580.400	328.257.600	159.806.000
11	Tlogomulyo	Losari	1.047.117.000	423.169.600	418.846.800	205.100.600
12	Tlogomulyo	Balerejo	776.301.000	314.843.200	310.520.400	150.937.400
13	Tlogomulyo	Legoksari	818.936.000	331.897.200	327.574.400	159.464.400
14	Tlogomulyo	Tlilir	818.311.000	331.647.200	327.324.400	159.339.400
15	Tlogomulyo	Gedegan	825.933.000	334.696.000	330.373.200	160.863.800
16	Tlogomulyo	Pagersari	1.243.919.000	501.890.400	497.567.600	244.461.000
17	Tlogomulyo	Tanjungsari	813.219.000	329.610.400	325.287.600	158.321.000
18	Tlogomulyo	Kerokan	800.919.000	324.690.400	320.367.600	155.861.000
19	Kranggan	Badran	820.667.000	332.589.600	328.266.800	159.810.600
20	Kranggan	Bengkal	851.612.000	344.967.600	340.644.800	165.999.600
21	Kranggan	Pare	754.466.000	306.109.200	301.786.400	146.570.400
22	Kranggan	Nguwet	822.143.000	333.180.000	328.857.200	160.105.800
23	Kranggan	Ngropoh	882.565.000	357.348.800	353.026.000	172.190.200
24	Kranggan	Sanggrahan	927.268.000	375.230.000	370.907.200	181.130.800
25	Kranggan	Klepu	862.792.000	349.439.600	345.116.800	168.235.600

26	Kranggan	Gentan	983.746.000	397.821.200	393.498.400	192.426.400
27	Kranggan	Kramat	843.475.000	341.712.800	337.390.000	164.372.200
28	Kranggan	Purwosari	898.281.000	363.635.200	359.312.400	175.333.400
29	Kranggan	Pendowo	960.844.000	388.660.400	384.337.600	187.846.000
30	Kranggan	Kemloko	974.217.000	394.009.600	389.686.800	190.520.600
31	Tembarak	Tembarak	754.023.000	305.932.000	301.609.200	146.481.800
32	Tembarak	Menggoro	831.903.000	337.084.000	332.761.200	162.057.800
33	Tembarak	Purwodadi	847.217.000	343.209.600	338.886.800	165.120.600
34	Tembarak	Wonokerso	829.665.000	336.188.800	331.866.000	161.610.200
35	Tembarak	Gandu	877.984.000	355.516.400	351.193.600	171.274.000
36	Tembarak	Tawang Sari	919.592.000	372.159.600	367.836.800	179.595.600
37	Tembarak	Greges	797.380.000	323.274.800	318.952.000	155.153.200
38	Tembarak	Krajan	842.594.000	341.360.400	337.037.600	164.196.000
39	Tembarak	Jragan	911.566.000	368.949.200	364.626.400	177.990.400
40	Tembarak	Drono	838.221.000	339.611.200	335.288.400	163.321.400
41	Tembarak	Banaran	874.742.000	354.219.600	349.896.800	170.625.600
42	Tembarak	Botoputih	1.017.732.000	411.415.600	407.092.800	199.223.600
43	Tembarak	Kemloko	1.359.251.000	548.023.200	543.700.400	267.527.400
44	Selopampang	Selopampang	792.646.000	321.381.200	317.058.400	154.206.400
45	Selopampang	Tanggulanom	1.174.943.000	474.300.000	469.977.200	230.665.800
46	Selopampang	Jetis	1.022.325.000	413.252.800	408.930.000	200.142.200
47	Selopampang	Ngaditirto	944.455.000	382.104.800	377.782.000	184.568.200
48	Selopampang	Bulan	872.235.000	353.216.800	348.894.000	170.124.200
49	Selopampang	Kacepit	915.844.000	370.660.400	366.337.600	178.846.000
50	Selopampang	Gambasan	834.674.000	338.192.400	333.869.600	162.612.000
51	Selopampang	Bumiyu	845.767.000	342.629.600	338.306.800	164.830.600
52	Selopampang	Kebonagung	748.475.000	303.712.800	299.390.000	145.372.200
53	Selopampang	Bagusan	771.774.000	313.032.400	308.709.600	150.032.000
54	Selopampang	Plumbon	769.601.000	312.163.200	307.840.400	149.597.400
55	Selopampang	Salamrejo	992.243.000	401.220.000	396.897.200	194.125.800
56	Pringsurat	Pringsurat	824.892.000	334.279.600	329.956.800	160.655.600
57	Pringsurat	Kebumen	839.457.000	340.105.600	335.782.800	163.568.600
58	Pringsurat	Soropadan	853.817.000	345.849.600	341.526.800	166.440.600
59	Pringsurat	Kupen	918.636.000	371.777.200	367.454.400	179.404.400
60	Pringsurat	Karangwuni	922.494.000	373.320.400	368.997.600	180.176.000
61	Pringsurat	Gowak	921.127.000	372.773.600	368.450.800	179.902.600
62	Pringsurat	Rejosari	834.104.000	337.964.400	333.641.600	162.498.000
63	Pringsurat	Pingit	887.482.000	359.315.600	354.992.800	173.173.600

64	Pringsurat	Klepu	908.729.000	367.814.400	363.491.600	177.423.000
65	Pringsurat	Nglorog	950.029.000	384.334.400	380.011.600	185.683.000
66	Pringsurat	Pagergunung	857.753.000	347.424.000	343.101.200	167.227.800
67	Pringsurat	Wonokerso	943.929.000	381.894.400	377.571.600	184.463.000
68	Pringsurat	Soborejo	969.850.000	392.262.800	387.940.000	189.647.200
69	Pringsurat	Ngipik	936.036.000	378.737.200	374.414.400	182.884.400
70	Kaloran	Kaloran	1.134.510.000	458.126.800	453.804.000	222.579.200
71	Kaloran	Tlogowungu	988.665.000	399.788.800	395.466.000	193.410.200
72	Kaloran	Tleter	1.099.482.000	444.115.600	439.792.800	215.573.600
73	Kaloran	Getas	1.099.462.000	444.107.600	439.784.800	215.569.600
74	Kaloran	Kalimanggis	1.160.230.000	468.414.800	464.092.000	227.723.200
75	Kaloran	Tempuran	1.171.907.000	473.085.600	468.762.800	230.058.600
76	Kaloran	Geblog	864.311.000	350.047.200	345.724.400	168.539.400
77	Kaloran	Tegowanuh	817.356.000	331.265.200	326.942.400	159.148.400
78	Kaloran	Keblukan	832.931.000	337.495.200	333.172.400	162.263.400
79	Kaloran	Tepusen	946.315.000	382.848.800	378.526.000	184.940.200
80	Kaloran	Gandulan	972.656.000	393.385.200	389.062.400	190.208.400
81	Kaloran	Kwarakan	929.539.000	376.138.400	371.815.600	181.585.000
82	Kaloran	Gandon	871.291.000	352.839.200	348.516.400	169.935.400
83	Kaloran	Kemiri	1.021.197.000	412.801.600	408.478.800	199.916.600
84	Parakan	Campursalam	932.348.000	377.262.000	372.939.200	182.146.800
85	Parakan	Wanutengah	754.692.000	306.199.600	301.876.800	146.615.600
86	Parakan	Nglondong	982.394.000	397.280.400	392.957.600	192.156.000
87	Parakan	Bagusan	832.972.000	337.511.600	333.188.800	162.271.600
88	Parakan	Dangkel	831.798.000	337.042.000	332.719.200	162.036.800
89	Parakan	Mandisari	882.049.000	357.142.400	352.819.600	172.087.000
90	Parakan	Tegalroso	831.916.000	337.089.200	332.766.400	162.060.400
91	Parakan	Traji	886.053.000	358.744.000	354.421.200	172.887.800
92	Parakan	Watukumpul	883.070.000	357.550.800	353.228.000	172.291.200
93	Parakan	Ringinanom	850.432.000	344.495.600	340.172.800	165.763.600
94	Parakan	Depokharjo	784.585.000	318.156.800	313.834.000	152.594.200
95	Parakan	Glapanasari	1.258.892.000	507.879.600	503.556.800	247.455.600
96	Parakan	Sunggingsari	925.001.000	374.323.200	370.000.400	180.677.400
97	Parakan	Caturanom	839.573.000	340.152.000	335.829.200	163.591.800
98	Bansari	Bansari	1.214.700.000	490.202.800	485.880.000	238.617.200
99	Bansari	Mojosari	863.249.000	349.622.400	345.299.600	168.327.000
100	Bansari	Rejosari	917.954.000	371.504.400	367.181.600	179.268.000
101	Bansari	Gunungsari	957.269.000	387.230.400	382.907.600	187.131.000

102	Bansari	Balesari	862.005.000	349.124.800	344.802.000	168.078.200
103	Bansari	Purborejo	824.525.000	334.132.800	329.810.000	160.582.200
104	Bansari	Mranggen Kidul	934.622.000	378.171.600	373.848.800	182.601.600
105	Bansari	Mranggen Tengah	783.746.000	317.821.200	313.498.400	152.426.400
106	Bansari	Campuranom	803.358.000	325.666.000	321.343.200	156.348.800
107	Bansari	Gentingsari	798.356.000	323.665.200	319.342.400	155.348.400
108	Bansari	Tanurejo	911.065.000	368.748.800	364.426.000	177.890.200
109	Bansari	Tlogowero	797.580.000	323.354.800	319.032.000	155.193.200
110	Bansari	Candisari	1.011.790.000	409.038.800	404.716.000	198.035.200
111	Kledung	Kledung	953.485.000	385.716.800	381.394.000	186.374.200
112	Kledung	Kalirejo	763.931.000	309.895.200	305.572.400	148.463.400
113	Kledung	Paponan	814.219.000	330.010.400	325.687.600	158.521.000
114	Kledung	Jeketro	813.293.000	329.640.000	325.317.200	158.335.800
115	Kledung	Kwadungan Jurang	811.106.000	328.765.200	324.442.400	157.898.400
116	Kledung	Tlahab	1.036.862.000	419.067.600	414.744.800	203.049.600
117	Kledung	Petarangan	1.337.564.000	539.348.400	535.025.600	263.190.000
118	Kledung	Canggal	772.087.000	313.157.600	308.834.800	150.094.600
119	Kledung	Jambu	795.548.000	322.542.000	318.219.200	154.786.800
120	Kledung	Kruwisan	920.249.000	372.422.400	368.099.600	179.727.000
121	Kledung	Tuksari	1.004.888.000	406.278.000	401.955.200	196.654.800
122	Kledung	Kwadungan Gunung	939.603.000	380.164.000	375.841.200	183.597.800
123	Kledung	Batursari	1.071.620.000	432.970.800	428.648.000	210.001.200
124	Kedu	Kedu	873.952.000	353.903.600	349.580.800	170.467.600
125	Kedu	Candimulyo	865.456.000	350.505.200	346.182.400	168.768.400
126	Kedu	Salamsari	925.301.000	374.443.200	370.120.400	180.737.400
127	Kedu	Danurejo	834.863.000	338.268.000	333.945.200	162.649.800
128	Kedu	Mojotengah	836.702.000	339.003.600	334.680.800	163.017.600
129	Kedu	Kutoanyar	841.664.000	340.988.400	336.665.600	164.010.000
130	Kedu	Karangtejo	853.962.000	345.907.600	341.584.800	166.469.600
131	Kedu	Ngadimulyo	1.276.213.000	514.808.000	510.485.200	250.919.800
132	Kedu	Kundisari	1.112.044.000	449.140.400	444.817.600	218.086.000
133	Kedu	Bojonegoro	918.207.000	371.605.600	367.282.800	179.318.600
134	Kedu	Bandunggede	1.108.776.000	447.833.200	443.510.400	217.432.400
135	Kedu	Tegalsari	1.037.734.000	419.416.400	415.093.600	203.224.000
136	Kedu	Gondangwayang	1.173.702.000	473.803.600	469.480.800	230.417.600
137	Kedu	Mergowati	961.370.000	388.870.800	384.548.000	187.951.200
138	Bulu	Bulu	794.493.000	322.120.000	317.797.200	154.575.800
139	Bulu	Tegalurung	820.786.000	332.637.200	328.314.400	159.834.400

140	Bulu	Campursari	763.163.000	309.588.000	305.265.200	148.309.800
141	Bulu	Gandurejo	1.503.640.000	605.778.800	601.456.000	296.405.200
142	Bulu	Tegalrejo	835.544.000	338.540.400	334.217.600	162.786.000
143	Bulu	Gondosuli	1.103.120.000	445.570.800	441.248.000	216.301.200
144	Bulu	Ngimbrang	773.142.000	313.579.600	309.256.800	150.305.600
145	Bulu	Putat	876.693.000	355.000.000	350.677.200	171.015.800
146	Bulu	Danupayan	962.652.000	389.383.600	385.060.800	188.207.600
147	Bulu	Mondoretno	806.269.000	326.830.400	322.507.600	156.931.000
148	Bulu	Pandemulyo	1.038.730.000	419.814.800	415.492.000	203.423.200
149	Bulu	Pasuruan	997.122.000	403.171.600	398.848.800	195.101.600
150	Bulu	Pakurejo	1.073.925.000	433.892.800	429.570.000	210.462.200
151	Bulu	Malangsari	799.511.000	324.127.200	319.804.400	155.579.400
152	Bulu	Wonosari	994.440.000	402.098.800	397.776.000	194.565.200
153	Bulu	Bansari	1.318.302.000	531.643.600	527.320.800	259.337.600
154	Bulu	Wonotirto	1.134.033.000	457.936.000	453.613.200	222.483.800
155	Bulu	Pagergunung	1.114.829.000	450.254.400	445.931.600	218.643.000
156	Bulu	Pengilon	768.514.000	311.728.400	307.405.600	149.380.000
157	Kandangan	Kandangan	897.299.000	363.242.400	358.919.600	175.137.000
158	Kandangan	Baledu	832.171.000	337.191.200	332.868.400	162.111.400
159	Kandangan	Caruban	810.575.000	328.552.800	324.230.000	157.792.200
160	Kandangan	Wadas	913.416.000	369.689.200	365.366.400	178.360.400
161	Kandangan	Samiran	1.066.458.000	430.906.000	426.583.200	208.968.800
162	Kandangan	Ngemplak	1.188.548.000	479.742.000	475.419.200	233.386.800
163	Kandangan	Kembangsari	976.596.000	394.961.200	390.638.400	190.996.400
164	Kandangan	Gesing	1.100.351.000	444.463.200	440.140.400	215.747.400
165	Kandangan	Margolelo	1.142.252.000	461.223.600	456.900.800	224.127.600
166	Kandangan	Blimbing	1.121.952.000	453.103.600	448.780.800	220.067.600
167	Kandangan	Kedungumpul	854.788.000	346.238.000	341.915.200	166.634.800
168	Kandangan	Malebo	936.055.000	378.744.800	374.422.000	182.888.200
169	Kandangan	Tlogopucang	1.412.779.000	569.434.400	565.111.600	278.233.000
170	Kandangan	Kedawung	861.642.000	348.979.600	344.656.800	168.005.600
171	Kandangan	Banjarsari	947.101.000	383.163.200	378.840.400	185.097.400
172	Kandangan	Rowo	900.701.000	364.603.200	360.280.400	175.817.400
173	Candiroto	Candiroto	802.032.000	325.135.600	320.812.800	156.083.600
174	Candiroto	Lempuyang	928.050.000	375.542.800	371.220.000	181.287.200
175	Candiroto	Canggal	1.300.185.000	524.396.800	520.074.000	255.714.200
176	Candiroto	Kentengsari	1.199.176.000	483.993.200	479.670.400	235.512.400
177	Candiroto	Ngabeyan	784.966.000	318.309.200	313.986.400	152.670.400

178	Candiroto	Bantir	995.461.000	402.507.200	398.184.400	194.769.400
179	Candiroto	Krawitan	786.963.000	319.108.000	314.785.200	153.069.800
180	Candiroto	Muntung	861.094.000	348.760.400	344.437.600	167.896.000
181	Candiroto	Batursari	940.291.000	380.439.200	376.116.400	183.735.400
182	Candiroto	Plosogaden	919.059.000	371.946.400	367.623.600	179.489.000
183	Candiroto	Muneng	889.192.000	359.999.600	355.676.800	173.515.600
184	Candiroto	Sidoharjo	1.056.698.000	427.002.000	422.679.200	207.016.800
185	Candiroto	Gunungpayung	890.826.000	360.653.200	356.330.400	173.842.400
186	Candiroto	Mento	891.961.000	361.107.200	356.784.400	174.069.400
187	Bejen	Bejen	872.783.000	353.436.000	349.113.200	170.233.800
188	Bejen	Banjarsari	843.938.000	341.898.000	337.575.200	164.464.800
189	Bejen	Jlegong	918.312.000	371.647.600	367.324.800	179.339.600
190	Bejen	Prangkakan	811.027.000	328.733.600	324.410.800	157.882.600
191	Bejen	Larangan Luwok	791.107.000	320.765.600	316.442.800	153.898.600
192	Bejen	Congkrang	817.713.000	331.408.000	327.085.200	159.219.800
193	Bejen	Kebondalem	856.466.000	346.909.200	342.586.400	166.970.400
194	Bejen	Selosabrang	853.747.000	345.821.600	341.498.800	166.426.600
195	Bejen	Tanjungsari	870.114.000	352.368.400	348.045.600	169.700.000
196	Bejen	Petung	809.884.000	328.276.400	323.953.600	157.654.000
197	Bejen	Duren	1.049.886.000	424.277.200	419.954.400	205.654.400
198	Bejen	Ngaliyan	918.353.000	371.664.000	367.341.200	179.347.800
199	Bejen	Kemuning	830.576.000	336.553.200	332.230.400	161.792.400
200	Bejen	Lowungu	918.391.000	371.679.200	367.356.400	179.355.400
201	Jumo	Jumo	760.992.000	308.719.600	304.396.800	147.875.600
202	Jumo	Jamusan	881.464.000	356.908.400	352.585.600	171.970.000
203	Jumo	Kertosari	931.800.000	377.042.800	372.720.000	182.037.200
204	Jumo	Gununggempol	843.154.000	341.584.400	337.261.600	164.308.000
205	Jumo	Padureso	778.017.000	315.529.600	311.206.800	151.280.600
206	Jumo	Barang	792.226.000	321.213.200	316.890.400	154.122.400
207	Jumo	Jombor	958.148.000	387.582.000	383.259.200	187.306.800
208	Jumo	Morobongo	916.400.000	370.882.800	366.560.000	178.957.200
209	Jumo	Karangtejo	789.128.000	319.974.000	315.651.200	153.502.800
210	Jumo	Sukomarto	917.791.000	371.439.200	367.116.400	179.235.400
211	Jumo	Gedongsari	987.778.000	399.434.000	395.111.200	193.232.800
212	Jumo	Giyono	914.473.000	370.112.000	365.789.200	178.571.800
213	Jumo	Ketitang	985.416.000	398.489.200	394.166.400	192.760.400
214	Gemawang	Gemawang	1.416.995.000	571.120.800	566.798.000	279.076.200
215	Gemawang	Muncar	1.145.562.000	462.547.600	458.224.800	224.789.600

216	Gemawang	Kemiriombo	1.041.390.000	420.878.800	416.556.000	203.955.200
217	Gemawang	Ngadisepi	1.393.851.000	561.863.200	557.540.400	274.447.400
218	Gemawang	Krempong	864.169.000	349.990.400	345.667.600	168.511.000
219	Gemawang	Sucen	931.569.000	376.950.400	372.627.600	181.991.000
220	Gemawang	Banaran	1.107.626.000	447.373.200	443.050.400	217.202.400
221	Gemawang	Kalibanger	889.727.000	360.213.600	355.890.800	173.622.600
222	Gemawang	Jambon	934.238.000	378.018.000	373.695.200	182.524.800
223	Gemawang	Karangseneng	913.525.000	369.732.800	365.410.000	178.382.200
224	Tretep	Tretep	889.128.000	359.974.000	355.651.200	173.502.800
225	Tretep	Donorojo	919.945.000	372.300.800	367.978.000	179.666.200
226	Tretep	Nglarangan	859.819.000	348.250.400	343.927.600	167.641.000
227	Tretep	Sigedong	929.376.000	376.073.200	371.750.400	181.552.400
228	Tretep	Bonjor	919.815.000	372.248.800	367.926.000	179.640.200
229	Tretep	Tempelsari	936.400.000	378.882.800	374.560.000	182.957.200
230	Tretep	Campurejo	1.230.083.000	496.356.000	492.033.200	241.693.800
231	Tretep	Bendungan	1.012.862.000	409.467.600	405.144.800	198.249.600
232	Tretep	Simpar	874.262.000	354.027.600	349.704.800	170.529.600
233	Tretep	Tlogo	827.424.000	335.292.400	330.969.600	161.162.000
234	Tretep	Bojong	997.968.000	403.510.000	399.187.200	195.270.800
235	Wonoboyo	Wonoboyo	895.985.000	362.716.800	358.394.000	174.874.200
236	Wonoboyo	Pateken	928.718.000	375.810.000	371.487.200	181.420.800
237	Wonoboyo	Pitrosari	1.078.805.000	435.844.800	431.522.000	211.438.200
238	Wonoboyo	Purwosari	1.030.827.000	416.653.600	412.330.800	201.842.600
239	Wonoboyo	Kebonsari	909.325.000	368.052.800	363.730.000	177.542.200
240	Wonoboyo	Semen	855.720.000	346.610.800	342.288.000	166.821.200
241	Wonoboyo	Tening	910.812.000	368.647.600	364.324.800	177.839.600
242	Wonoboyo	Wonocoyo	844.850.000	342.262.800	337.940.000	164.647.200
243	Wonoboyo	Pesantren	878.907.000	355.885.600	351.562.800	171.458.600
244	Wonoboyo	Cemoro	1.033.413.000	417.688.000	413.365.200	202.359.800
245	Wonoboyo	Wates	1.032.131.000	417.175.200	412.852.400	202.103.400
246	Wonoboyo	Tawangsari	845.378.000	342.474.000	338.151.200	164.752.800
247	Wonoboyo	Rejosari	1.258.825.000	507.852.800	503.530.000	247.442.200
248	Ngadirejo	Ngadirejo	809.421.000	328.091.200	323.768.400	157.561.400
249	Ngadirejo	Gondangwinangun	957.345.000	387.260.800	382.938.000	187.146.200
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	848.267.000	343.629.600	339.306.800	165.330.600
251	Ngadirejo	Ngaren	801.196.000	324.801.200	320.478.400	155.916.400
252	Ngadirejo	Mangunsari	1.089.129.000	439.974.400	435.651.600	213.503.000
253	Ngadirejo	Dlimoyo	1.093.040.000	441.538.800	437.216.000	214.285.200

254	Ngadirejo	Purbosari	1.059.532.000	428.135.600	423.812.800	207.583.600
255	Ngadirejo	Campursari	992.848.000	401.462.000	397.139.200	194.246.800
256	Ngadirejo	Tegalrejo	1.046.745.000	423.020.800	418.698.000	205.026.200
257	Ngadirejo	Giripurno	1.369.859.000	552.266.400	547.943.600	269.649.000
258	Ngadirejo	Katekan	1.100.543.000	444.540.000	440.217.200	215.785.800
259	Ngadirejo	Karanggedong	953.804.000	385.844.400	381.521.600	186.438.000
260	Ngadirejo	Munggangsari	815.905.000	330.684.800	326.362.000	158.858.200
261	Ngadirejo	Kataan	1.126.288.000	454.838.000	450.515.200	220.934.800
262	Ngadirejo	Petirejo	797.951.000	323.503.200	319.180.400	155.267.400
263	Ngadirejo	Pringapus	894.554.000	362.144.400	357.821.600	174.588.000
264	Ngadirejo	Gejagan	815.999.000	330.722.400	326.399.600	158.877.000
265	Ngadirejo	Medari	949.736.000	384.217.200	379.894.400	185.624.400
266	Ngadirejo	Banjarsari	913.663.000	369.788.000	365.465.200	178.409.800
JUMLAH			247.881.825.000	100.302.594.800	99.152.730.000	48.426.500.200



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

KECAMATAN	DESA	ADD	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
emanggung	Joho	316.107.500	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.300	26.342.200
emanggung	Guntur	289.588.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.400	24.132.000
emanggung	Mudal	406.922.500	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.200	33.910.300
emanggung	Gilingsari	340.418.100	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.368.200	28.367.900
emanggung	Nampirejo	322.864.900	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.400	26.905.500
emanggung	Lungge	321.502.500	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.900	26.791.600
logomulyo	Tlogomulyo	339.177.500	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.800	28.264.700
logomulyo	Candisari	312.462.200	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.500	26.038.700
logomulyo	Sriwungu	414.216.600	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.518.100	34.517.500
logomulyo	Langgeng	313.795.100	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.600	26.149.500
logomulyo	Losari	403.852.200	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.654.400	33.653.800
logomulyo	Balerejo	410.474.700	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.200	34.206.500
logomulyo	Legoksari	318.426.200	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.500	26.535.700
logomulyo	Tilir	316.956.200	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.000	26.413.200
logomulyo	Gedegan	266.407.900	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.700	22.200.200
logomulyo	Pagersari	490.197.100	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.800	40.849.300
logomulyo	Tanjungsari	411.939.900	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.300	34.328.600
logomulyo	Kerokan	338.232.700	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.186.100	28.185.600
Kranggan	Badran	350.945.700	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.500	29.245.200
Kranggan	Bengkal	377.127.800	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.300	31.427.500
Kranggan	Pare	342.810.800	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.600	28.567.200
Kranggan	Nguwet	421.951.900	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.700	35.162.200
Kranggan	Ngroph	574.651.100	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.600	47.887.500
Kranggan	Sanggrahan	499.751.700	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.646.000	41.645.700
Kranggan	Klepu	422.201.200	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.400	35.183.800
Kranggan	Gentan	656.231.400	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.686.000	54.685.400
Kranggan	Kramat	425.617.600	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.100	35.468.500
Kranggan	Purwosari	533.046.900	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.600	44.420.300
Kranggan	Pendowo	554.771.900	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.231.000	46.230.900
Kranggan	Kemloko	610.298.400	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200	50.858.200
tembarak	Tembarak	311.440.200	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.953.400	25.952.800
tembarak	Menggoro	514.514.900	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.200	42.876.700
tembarak	Purwodadi	536.300.300	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.700	44.691.600
tembarak	Wonokerso	539.574.900	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.600	44.964.300
tembarak	Gandu	295.443.200	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.620.300	24.619.900
tembarak	Tawangsari	391.639.100	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.600	32.636.500
tembarak	Greges	313.977.300	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.800	26.164.500
tembarak	Krajan	317.116.300	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.426.400	26.425.900
tembarak	Jragan	374.407.900	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.700	31.200.200
tembarak	Drono	269.276.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.439.700	22.440.000
tembarak	Banaran	322.397.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.500	26.866.000
tembarak	Botoputih	471.474.400	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.500	39.289.000
tembarak	Kemloko	482.333.900	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.500	40.194.400
Selopampang	Selopampang	338.079.700	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.300	28.173.400
Selopampang	Tanggulanom	352.681.500	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.100	29.390.400
Selopampang	Jetis	372.069.700	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.800	31.005.900
Selopampang	Ngaditirto	369.360.800	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.780.100	30.779.700
Selopampang	Bulan	341.311.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.442.600	28.443.000
Selopampang	Kacepit	312.122.000	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.010.200	26.009.800
Selopampang	Gambasan	365.819.900	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.485.000	30.484.900
Selopampang	Bumiayu	415.257.200	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.800	34.604.400
Selopampang	Kebonagung	261.059.200	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.754.900	21.755.300
Selopampang	Bagusan	312.724.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.400	26.060.000

KECAMATAN	DESA	ADD	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Selopampang	Plumbon	339.642.000	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500	28.303.500
Selopampang	Salamrejo	362.102.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200	30.175.200
Pringsurat	Pringsurat	490.204.600	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400	40.850.400
Pringsurat	Kebumen	573.261.700	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800	47.771.800
Pringsurat	Soropadan	524.423.000	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900	43.701.900
Pringsurat	Kupen	482.670.300	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500	40.222.500
Pringsurat	Karangwuni	527.879.000	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900	43.989.900
Pringsurat	Gowak	456.887.600	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000	38.074.000
Pringsurat	Rejosari	469.758.800	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600	39.146.600
Pringsurat	Pingit	460.019.100	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900	38.334.900
Pringsurat	Klepu	477.877.600	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100	39.823.100
Pringsurat	Nglorog	538.522.100	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800	44.876.800
Pringsurat	Pagergunung	479.485.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100	39.957.100
Pringsurat	Wonokerso	341.369.900	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500	28.447.500
Pringsurat	Soborejo	467.035.400	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600	38.919.600
Pringsurat	Ngipik	427.364.000	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700	35.613.700
Kaloran	Kaloran	661.536.100	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000	55.128.000
Kaloran	Tlogowungu	493.352.500	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.700	41.112.800
Kaloran	Tleter	478.925.200	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.400	39.910.800
Kaloran	Getas	537.042.400	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.500	44.753.900
Kaloran	Kalimanggis	554.402.400	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200	46.200.200
Kaloran	Tempuran	460.885.000	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.407.100	38.406.900
Kaloran	Geblog	375.273.900	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.272.800	31.273.100
Kaloran	Tegowanuh	473.415.800	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.300	39.451.500
Kaloran	Keblukan	394.085.100	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.840.400	32.841.700
Kaloran	Tepusen	451.291.700	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.608.100
Kaloran	Gandulan	423.341.000	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.400	35.278.600
Kaloran	Kwarakan	424.937.900	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.500	35.411.400
Kaloran	Gandon	473.568.800	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.464.100	39.463.700
Kaloran	Kemiri	451.291.100	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.600	37.607.500
Parakan	Campursalam	421.066.200	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.900	35.088.300
Parakan	Wanutengah	292.076.900	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.339.700	24.340.200
Parakan	Nglondong	343.095.600	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300	28.591.300
Parakan	Bagusan	317.474.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.200	26.456.000
Parakan	Dangkel	291.755.700	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.313.000	24.312.700
Parakan	Mandisari	448.055.200	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.337.900	37.338.300
Parakan	Tegalroso	339.998.900	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.200	28.333.700
Parakan	Traji	349.471.800	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.700	29.122.100
Parakan	Watukumpul	420.811.000	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.600	35.067.400
Parakan	Ringinanom	365.591.300	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.465.900	30.466.400
Parakan	Depokharjo	361.938.000	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500	30.161.500
Parakan	Glapansari	407.711.900	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.976.000	33.975.900
Parakan	Sunggingsari	397.460.400	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700	33.121.700
Parakan	Caturanom	318.231.600	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300	26.519.300
ansari	Bansari	453.537.600	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800	37.794.800
ansari	Mojosari	364.842.800	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.600	30.403.200
ansari	Rejosari	285.145.200	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100	23.762.100
ansari	Gunungsari	337.001.400	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.083.500	28.082.900
ansari	Balesari	365.754.800	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.600	30.479.200
ansari	Purborejo	387.893.000	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.400	32.324.000
ansari	Mranggen Kidul	264.189.400	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800	22.015.800
ansari	Mranggen Tgh	263.038.200	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.900	21.919.300
ansari	Campuranom	336.825.200	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.800	28.068.400
ansari	Gentingsari	310.433.300	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.400	25.869.900
ansari	Tanurejo	285.077.800	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.500	23.756.300
ansari	Tlogowero	263.971.100	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.600	21.997.500
ansari	Candisari	449.293.700	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.100	37.441.600
ledung	Kledung													

[illegible]

KECAMATAN	DESA	ADD	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Candiroti	Candiroti	390.816.900	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.568.100	32.567.800
Candiroti	Lempuyang	422.261.900	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.500	35.188.400
Candiroti	Canggal	440.756.100	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.700	36.729.400
Candiroti	Kentengsari	513.884.800	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.823.700	42.824.100
Candiroti	Ngabeyan	292.228.600	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.400	24.352.200
Candiroti	Bantir	369.322.500	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.900	30.776.600
Candiroti	Krawitan	315.844.200	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.320.400	26.319.800
Candiroti	Muntung	444.576.100	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.000	37.048.100
Candiroti	Batursari	473.126.500	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.200	39.427.300
Candiroti	Plosogaden	427.051.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.587.600	35.588.000
Candiroti	Muneng	417.750.100	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.500	34.812.600
Candiroti	Sidoarjo	442.225.400	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.100	36.852.300
Candiroti	Gunungpayung	319.755.400	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.300	26.646.100
Candiroti	Mento	447.983.700	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.332.000	37.331.700
Bejen	Bejen	418.449.700	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.800	34.870.900
Bejen	Banjarsari	317.462.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.200	26.455.000
Bejen	Jlegong	374.677.300	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.100	31.223.200
Bejen	Prangkakan	268.800.700	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.400.100	22.399.600
Bejen	Larangan Luwok	366.185.900	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.500	30.515.400
Bejen	Congkrang	317.216.500	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.700	26.434.800
Bejen	Kebondalem	293.499.500	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.300	24.458.200
Bejen	Selosabrang	345.445.900	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.787.200	28.786.700
Bejen	Tanjungsari	275.961.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.996.800	22.997.000
Bejen	Petung	296.318.900	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.200	24.693.700
Bejen	Duren	409.123.000	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.600	34.093.400
Bejen	Ngaliyan	382.291.200	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600	31.857.600
Bejen	Kemuning	273.096.200	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.000	22.758.200
Bejen	Lowungu	401.102.400	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200	33.425.200
Jumo	Jumo	412.539.600	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300	34.378.300
Jumo	Jamusan	344.020.000	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.300	28.668.700
Jumo	Kertosari	378.806.800	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.200	31.567.600
Jumo	Gunung Gempol	314.745.000	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.800	26.228.200
Jumo	Padureso	288.179.400	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.015.000	24.014.400
Jumo	Barang	290.451.600	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300	24.204.300
Jumo	Jombor	424.248.100	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.000	35.354.100
Jumo	Morobongo	469.764.100	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.000	39.147.100
Jumo	Karangtejo	340.586.900	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.200	28.382.700
Jumo	Sukomarto	418.959.000	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.913.300	34.912.700
Jumo	Gedongsari	525.481.500	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.100	43.790.400
Jumo	Giyono	396.163.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.013.600	33.014.000
Jumo	Ketitang	397.410.400	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.500	33.117.900
Gemawang	Gemawang	498.592.200	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.549.400	41.548.800
Gemawang	Muncar	687.948.800	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.329.100	57.328.700
Gemawang	Kemiriombo	461.950.500	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.900	38.495.600
Gemawang	Ngadisepi	501.982.700	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.900	41.831.800
Gemawang	Krempong	345.866.100	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.822.200	28.821.900
Gemawang	Sucen	354.118.400	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.900	29.509.500
Gemawang	Banaran	408.171.100	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.014.300	34.013.800
Gemawang	Kalibanger	347.361.300	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.800	28.946.500
Gemawang	Jambon	426.742.800	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900	35.561.900
Gemawang	Karangseneng	374.384.200	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.700	31.198.500
Tretep	Tretep	345.069.000	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.800	28.755.200
Tretep	Donorojo	341.023.800	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.700	28.418.100
Tretep	Nglarangan	293.780.300	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.700	24.481.600
Tretep	Sigedong	369.708.200	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.000	30.809.200
Tretep	Bonjor	299.929.000	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.994.100	24.993.900
Tretep	Tempelsari	325.060.200	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.088.400	27.087.800

KECAMATAN	DESA	ADD	JANUARI	FEBRUARI	MARSI	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Tretep	Campurejo	640.581.100	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800	53.381.800
1	Tretep	Bendungan	348.520.900	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.400	29.043.500
2	Tretep	Simpang	292.854.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.404.500	24.405.000
3	Tretep	Tlogor	292.421.700	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.500	24.368.200
4	Tretep	Bojong	321.136.900	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.400	26.761.500
5	Wonobooyo	Wonobooyo	344.724.200	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.000	28.727.200
5	Wonobooyo	Pateken	370.706.700	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.200	30.892.500
7	Wonobooyo	Pitrosari	375.276.500	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.000	31.273.500
3	Wonobooyo	Purwosari	426.569.800	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.500	35.547.300
3	Wonobooyo	Kebonsari	445.099.500	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.600	37.091.900
5	Wonobooyo	Semen	392.946.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.600	32.745.000
1	Wonobooyo	Tening	374.397.500	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.800	31.199.700
2	Wonobooyo	Wonocoyo	343.187.000	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.598.900	28.599.100
3	Wonobooyo	Pesantren	315.253.500	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.100	26.271.400
4	Wonobooyo	Cemoro	409.430.800	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.200	34.119.600
5	Wonobooyo	Wates	310.287.800	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.300	25.857.500
5	Wonobooyo	Tawang Sari	319.179.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.300	26.598.000
7	Wonobooyo	Rejosari	457.176.100	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.000	38.098.100
3	Ngadirejo	Ngadirejo	390.327.700	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.300	32.527.400
9	Ngadirejo	Gondang Winangun	492.404.000	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.700	41.033.300
1	Ngadirejo	Gandu Wetan	313.747.400	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.600	26.145.800
1	Ngadirejo	Ngaren	312.677.100	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.400	26.056.700
2	Ngadirejo	Mangunsari	369.453.700	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.800	30.787.900
3	Ngadirejo	Dlimoyo	398.770.400	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.900	33.230.500
4	Ngadirejo	Purbosari	397.182.700	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.600	33.098.100
5	Ngadirejo	Campursari	418.238.800	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.200	34.853.600
5	Ngadirejo	Tegalrejo	398.481.400	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.800	33.206.600
7	Ngadirejo	Giripurno	392.768.200	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.700	32.730.500
8	Ngadirejo	Katekan	417.450.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.787.500	34.788.000
9	Ngadirejo	Karanggedong	344.901.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.741.800	28.742.000
1	Ngadirejo	Munggangsari	364.214.600	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.200	30.351.400
1	Ngadirejo	Kataan	366.844.200	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.570.400	30.569.800
2	Ngadirejo	Petirejo	315.545.600	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.500	26.295.100
3	Ngadirejo	Pringapus	341.680.500	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.400	28.473.100
4	Ngadirejo	Gejagan	313.126.200	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.900	26.093.300
5	Ngadirejo	Medari	445.838.700	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.200	37.153.500
5	Ngadirejo	Banjarsari	448.323.800	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.300	37.360.500
JUMLAH		105.000.000.000	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.750.000.900	8.749.990.100



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

TAHAPAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK (BHP)
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
1	Kecamatan Temanggung	Joho	16.599.200	4.979.800	4.979.800	6.639.600
2	Kecamatan Temanggung	Guntur	12.753.100	3.825.900	3.825.900	5.101.300
3	Kecamatan Temanggung	Mudal	17.777.200	5.333.200	5.333.200	7.110.800
4	Kecamatan Temanggung	Gilingsari	13.071.000	3.921.300	3.921.300	5.228.400
5	Kecamatan Temanggung	Nampirejo	16.806.200	5.041.900	5.041.900	6.722.400
6	Kecamatan Temanggung	Lungge	16.807.700	5.042.300	5.042.300	6.723.100
7	Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	15.997.300	4.799.200	4.799.200	6.398.900
8	Kecamatan Tlogomulyo	Candisari	13.972.100	4.191.600	4.191.600	5.588.900
9	Kecamatan Tlogomulyo	Sriwungu	16.982.200	5.094.700	5.094.700	6.792.800
10	Kecamatan Tlogomulyo	Langgeng	12.820.300	3.846.100	3.846.100	5.128.100
11	Kecamatan Tlogomulyo	Losari	23.320.500	6.996.200	6.996.200	9.328.100
12	Kecamatan Tlogomulyo	Balerejo	17.040.300	5.112.100	5.112.100	6.816.100
13	Kecamatan Tlogomulyo	Legoksari	16.698.700	5.009.600	5.009.600	6.679.500
14	Kecamatan Tlogomulyo	Tlilir	13.992.000	4.197.600	4.197.600	5.596.800
15	Kecamatan Tlogomulyo	Gedegan	12.215.400	3.664.600	3.664.600	4.886.200
16	Kecamatan Tlogomulyo	Pagersari	22.032.300	6.609.700	6.609.700	8.812.900
17	Kecamatan Tlogomulyo	Tanjungsari	15.017.200	4.505.200	4.505.200	6.006.800
18	Kecamatan Tlogomulyo	Kerokan	13.583.700	4.075.100	4.075.100	5.433.500
19	Kecamatan Kranggan	Badran	21.744.400	6.523.300	6.523.300	8.697.800
20	Kecamatan Kranggan	Bengkal	17.491.400	5.247.400	5.247.400	6.996.600
21	Kecamatan Kranggan	Pare	15.307.700	4.592.300	4.592.300	6.123.100
22	Kecamatan Kranggan	Nguwet	44.196.900	13.259.100	13.259.100	17.678.700
23	Kecamatan Kranggan	Ngropoh	15.544.600	4.663.400	4.663.400	6.217.800
24	Kecamatan Kranggan	Sanggrahan	16.989.600	5.096.900	5.096.900	6.795.800
25	Kecamatan Kranggan	Klepu	15.582.300	4.674.700	4.674.700	6.232.900

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
26	Kecamatan Kranggan	Gentan	17.921.200	5.376.400	5.376.400	7.168.400
27	Kecamatan Kranggan	Kramat	15.487.500	4.646.300	4.646.300	6.194.900
28	Kecamatan Kranggan	Purwosari	19.509.900	5.853.000	5.853.000	7.803.900
29	Kecamatan Kranggan	Pendowo	18.616.100	5.584.800	5.584.800	7.446.500
30	Kecamatan Kranggan	Kemloko	18.341.100	5.502.300	5.502.300	7.336.500
31	Kecamatan Tembarak	Tembarak	14.341.500	4.302.500	4.302.500	5.736.500
32	Kecamatan Tembarak	Menggoro	16.893.000	5.067.900	5.067.900	6.757.200
33	Kecamatan Tembarak	Purwodadi	14.107.900	4.232.400	4.232.400	5.643.100
34	Kecamatan Tembarak	Wonokerso	15.319.900	4.596.000	4.596.000	6.127.900
35	Kecamatan Tembarak	Gandu	12.781.400	3.834.400	3.834.400	5.112.600
36	Kecamatan Tembarak	Tawang Sari	15.687.300	4.706.200	4.706.200	6.274.900
37	Kecamatan Tembarak	Greges	12.110.500	3.633.200	3.633.200	4.844.100
38	Kecamatan Tembarak	Krajan	14.167.600	4.250.300	4.250.300	5.667.000
39	Kecamatan Tembarak	Jragan	15.332.300	4.599.700	4.599.700	6.132.900
40	Kecamatan Tembarak	Drono	12.796.800	3.839.000	3.839.000	5.118.800
41	Kecamatan Tembarak	Banaran	12.998.600	3.899.600	3.899.600	5.199.400
42	Kecamatan Tembarak	Botoputih	17.050.700	5.115.200	5.115.200	6.820.300
43	Kecamatan Tembarak	Kemloko	15.793.000	4.737.900	4.737.900	6.317.200
44	Kecamatan selopampang	Selopampang	15.787.000	4.736.100	4.736.100	6.314.800
45	Kecamatan selopampang	Tanggulanom	13.785.600	4.135.700	4.135.700	5.514.200
46	Kecamatan selopampang	Jetis	15.957.300	4.787.200	4.787.200	6.382.900
47	Kecamatan selopampang	Ngaditirto	14.634.500	4.390.400	4.390.400	5.853.700
48	Kecamatan selopampang	Bulan	15.854.500	4.756.400	4.756.400	6.341.700
49	Kecamatan selopampang	Kacepit	13.910.600	4.173.200	4.173.200	5.564.200
50	Kecamatan selopampang	Gambasan	21.186.100	6.355.800	6.355.800	8.474.500
51	Kecamatan selopampang	Bumiayu	15.736.900	4.721.100	4.721.100	6.294.700
52	Kecamatan selopampang	Kebonagung	12.371.900	3.711.600	3.711.600	4.948.700
53	Kecamatan selopampang	Bagusan	14.600.200	4.380.100	4.380.100	5.840.000
54	Kecamatan selopampang	Plumbon	15.840.900	4.752.300	4.752.300	6.336.300
55	Kecamatan selopampang	Salamrejo	13.641.500	4.092.500	4.092.500	5.456.500

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
56	Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	21.771.200	6.531.400	6.531.400	8.708.400
57	Kecamatan Pringsurat	Kebumen	31.078.900	9.323.700	9.323.700	12.431.500
58	Kecamatan Pringsurat	Soropadan	20.139.200	6.041.800	6.041.800	8.055.600
59	Kecamatan Pringsurat	Kupen	43.809.900	13.143.000	13.143.000	17.523.900
60	Kecamatan Pringsurat	Karangwuni	24.373.100	7.311.900	7.311.900	9.749.300
61	Kecamatan Pringsurat	Gowak	19.872.200	5.961.700	5.961.700	7.948.800
62	Kecamatan Pringsurat	Rejosari	19.573.800	5.872.100	5.872.100	7.829.600
63	Kecamatan Pringsurat	Pingit	37.004.100	11.101.200	11.101.200	14.801.700
64	Kecamatan Pringsurat	Klepu	16.840.000	5.052.000	5.052.000	6.736.000
65	Kecamatan Pringsurat	Nglorog	22.855.600	6.856.700	6.856.700	9.142.200
66	Kecamatan Pringsurat	Pagergunung	18.542.800	5.562.800	5.562.800	7.417.200
67	Kecamatan Pringsurat	Wonokerso	17.731.000	5.319.300	5.319.300	7.092.400
68	Kecamatan Pringsurat	Soborejo	21.827.200	6.548.200	6.548.200	8.730.800
69	Kecamatan Pringsurat	Ngipik	21.827.200	6.548.200	6.548.200	8.730.800
70	Kecamatan Kaloran	Kaloran	24.876.900	7.463.100	7.463.100	9.950.700
71	Kecamatan Kaloran	Tlogowungu	19.106.900	5.732.100	5.732.100	7.642.700
72	Kecamatan Kaloran	Tleter	18.604.000	5.581.200	5.581.200	7.441.600
73	Kecamatan Kaloran	Getas	21.034.700	6.310.400	6.310.400	8.413.900
74	Kecamatan Kaloran	Kalimanggis	20.559.500	6.167.900	6.167.900	8.223.700
75	Kecamatan Kaloran	Tempuran	19.548.400	5.864.500	5.864.500	7.819.400
76	Kecamatan Kaloran	Geblog	19.938.900	5.981.700	5.981.700	7.975.500
77	Kecamatan Kaloran	Tegowanuh	18.539.300	5.561.800	5.561.800	7.415.700
78	Kecamatan Kaloran	Keblukan	16.748.400	5.024.500	5.024.500	6.699.400
79	Kecamatan Kaloran	Tepusen	14.464.600	4.339.400	4.339.400	5.785.800
80	Kecamatan Kaloran	Gandulan	16.425.600	4.927.700	4.927.700	6.570.200
81	Kecamatan Kaloran	Kwarakan	17.735.600	5.320.700	5.320.700	7.094.200
82	Kecamatan Kaloran	Gandon	18.565.000	5.569.500	5.569.500	7.426.000
83	Kecamatan Kaloran	Kemiri	19.295.400	5.788.600	5.788.600	7.718.200
84	Kecamatan Parakan	Campursalam	14.835.900	4.450.800	4.450.800	5.934.300
85	Kecamatan Parakan	Wanutengah	16.436.500	4.931.000	4.931.000	6.574.500
86	Kecamatan Parakan	Nglondong	16.190.400	4.857.100	4.857.100	6.476.200
87	Kecamatan Parakan	Bagusan	16.335.100	4.900.500	4.900.500	6.534.100

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
88	Kecamatan Parakan	Dangkel	12.872.300	3.861.700	3.861.700	5.148.900
89	Kecamatan Parakan	Mandisari	16.722.300	5.016.700	5.016.700	6.688.900
90	Kecamatan Parakan	Tegalroso	13.932.100	4.179.600	4.179.600	5.572.900
91	Kecamatan Parakan	Traji	19.619.700	5.885.900	5.885.900	7.847.900
92	Kecamatan Parakan	Watukumpul	13.967.000	4.190.100	4.190.100	5.586.800
93	Kecamatan Parakan	Ringinanom	13.270.400	3.981.100	3.981.100	5.308.200
94	Kecamatan Parakan	Depokharjo	12.711.900	3.813.600	3.813.600	5.084.700
95	Kecamatan Parakan	Glapan Sari	16.167.700	4.850.300	4.850.300	6.467.100
96	Kecamatan Parakan	Sunggingsari	15.645.300	4.693.600	4.693.600	6.258.100
97	Kecamatan Parakan	Caturanom	21.299.900	6.390.000	6.390.000	8.519.900
98	Kecamatan Bansari	Bansari	18.352.400	5.505.700	5.505.700	7.341.000
99	Kecamatan Bansari	Mojosari	14.798.300	4.439.500	4.439.500	5.919.300
100	Kecamatan Bansari	Rejosari	12.298.600	3.689.600	3.689.600	4.919.400
101	Kecamatan Bansari	Gunungsari	12.902.300	3.870.700	3.870.700	5.160.900
102	Kecamatan Bansari	Balesari	14.135.600	4.240.700	4.240.700	5.654.200
103	Kecamatan Bansari	Purborejo	16.070.000	4.821.000	4.821.000	6.428.000
104	Kecamatan Bansari	Mranggen Kidul	15.022.200	4.506.700	4.506.700	6.008.800
105	Kecamatan Bansari	Mranggen Tengah	15.045.700	4.513.700	4.513.700	6.018.300
106	Kecamatan Bansari	Campuranom	13.046.700	3.914.000	3.914.000	5.218.700
107	Kecamatan Bansari	Gentingsari	12.308.900	3.692.700	3.692.700	4.923.500
108	Kecamatan Bansari	Tanurejo	12.203.300	3.661.000	3.661.000	4.881.300
109	Kecamatan Bansari	Tlogowero	12.920.900	3.876.300	3.876.300	5.168.300
110	Kecamatan Bansari	Candisari	15.493.600	4.648.100	4.648.100	6.197.400
111	Kecamatan Kledung	Kledung	19.434.900	5.830.500	5.830.500	7.773.900
112	Kecamatan Kledung	Kalirejo	13.166.500	3.950.000	3.950.000	5.266.500
113	Kecamatan Kledung	Paponan	14.027.700	4.208.300	4.208.300	5.611.100
114	Kecamatan Kledung	Jeketro	15.945.800	4.783.700	4.783.700	6.378.400
115	Kecamatan Kledung	Kwadungan Juran	15.161.600	4.548.500	4.548.500	6.064.600
116	Kecamatan Kledung	Tlahab	17.394.900	5.218.500	5.218.500	6.957.900
117	Kecamatan Kledung	Petarangan	20.949.500	6.284.900	6.284.900	8.379.700
118	Kecamatan Kledung	Canggal	12.998.500	3.899.600	3.899.600	5.199.300

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
119	Kecamatan Kledung	Jambu	12.760.300	3.828.100	3.828.100	5.104.100
120	Kecamatan Kledung	Kruwisan	16.860.700	5.058.200	5.058.200	6.744.300
121	Kecamatan Kledung	Tuksari	23.925.500	7.177.700	7.177.700	9.570.100
122	Kecamatan Kledung	Kwadungan Gunu	18.039.400	5.411.800	5.411.800	7.215.800
123	Kecamatan Kledung	Batursari	13.833.700	4.150.100	4.150.100	5.533.500
124	Kecamatan Kedu	Kedu	26.870.400	8.061.100	8.061.100	10.748.200
125	Kecamatan Kedu	Candimulyo	21.195.300	6.358.600	6.358.600	8.478.100
126	Kecamatan Kedu	Salamsari	18.020.500	5.406.200	5.406.200	7.208.100
127	Kecamatan Kedu	Danurejo	15.915.400	4.774.600	4.774.600	6.366.200
128	Kecamatan Kedu	Mojotengah	16.139.400	4.841.800	4.841.800	6.455.800
129	Kecamatan Kedu	Kutoanyar	12.436.900	3.731.100	3.731.100	4.974.700
130	Kecamatan Kedu	Karangtejo	16.070.700	4.821.200	4.821.200	6.428.300
131	Kecamatan Kedu	Ngadimulyo	15.151.100	4.545.300	4.545.300	6.060.500
132	Kecamatan Kedu	Kundisari	18.312.000	5.493.600	5.493.600	7.324.800
133	Kecamatan Kedu	Bojonegoro	16.758.100	5.027.400	5.027.400	6.703.300
134	Kecamatan Kedu	Bandung Gede	23.053.800	6.916.100	6.916.100	9.221.600
135	Kecamatan Kedu	Tegalsari	20.288.500	6.086.600	6.086.600	8.115.300
136	Kecamatan Kedu	Gondangwayang	17.129.400	5.138.800	5.138.800	6.851.800
137	Kecamatan Kedu	Mergowati	20.037.500	6.011.300	6.011.300	8.014.900
138	Kecamatan Bulu	Bulu	18.668.300	5.600.500	5.600.500	7.467.300
139	Kecamatan Bulu	Tegalurung	13.969.900	4.191.000	4.191.000	5.587.900
140	Kecamatan Bulu	Campursari	21.009.400	6.302.800	6.302.800	8.403.800
141	Kecamatan Bulu	Gandurejo	20.316.900	6.095.100	6.095.100	8.126.700
142	Kecamatan Bulu	Tegalrejo	16.009.500	4.802.900	4.802.900	6.403.700
143	Kecamatan Bulu	Gondosuli	19.554.600	5.866.400	5.866.400	7.821.800
144	Kecamatan Bulu	Ngimbrang	15.451.900	4.635.600	4.635.600	6.180.700
145	Kecamatan Bulu	Putat	13.409.500	4.022.900	4.022.900	5.363.700
146	Kecamatan Bulu	Danupayan	34.610.300	10.383.100	10.383.100	13.844.100
147	Kecamatan Bulu	Mondoretno	31.017.400	9.305.200	9.305.200	12.407.000
148	Kecamatan Bulu	Pandemulyo	19.391.500	5.817.500	5.817.500	7.756.500
149	Kecamatan Bulu	Pasuruhan	17.397.100	5.219.100	5.219.100	6.958.900
150	Kecamatan Bulu	Pakurejo	15.195.000	4.558.500	4.558.500	6.078.000


NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
151	Kecamatan Bulu	Malangsari	12.722.500	3.816.800	3.816.800	5.088.900
152	Kecamatan Bulu	Wonosari	21.883.600	6.565.100	6.565.100	8.753.400
153	Kecamatan Bulu	Bansari	19.077.100	5.723.100	5.723.100	7.630.900
154	Kecamatan Bulu	Wonotirto	23.947.000	7.184.100	7.184.100	9.578.800
155	Kecamatan Bulu	Pagergunung	17.935.000	5.380.500	5.380.500	7.174.000
156	Kecamatan Bulu	Pengilon	13.900.800	4.170.200	4.170.200	5.560.400
157	Kecamatan Kandangan	Kandangan	15.954.600	4.786.400	4.786.400	6.381.800
158	Kecamatan Kandangan	Baledu	17.075.300	5.122.600	5.122.600	6.830.100
159	Kecamatan Kandangan	Caruban	18.503.200	5.551.000	5.551.000	7.401.200
160	Kecamatan Kandangan	Wadas	24.451.300	7.335.400	7.335.400	9.780.500
161	Kecamatan Kandangan	Samiranan	16.210.600	4.863.200	4.863.200	6.484.200
162	Kecamatan Kandangan	Ngemplak	27.963.900	8.389.200	8.389.200	11.185.500
163	Kecamatan Kandangan	Kembangsari	21.365.600	6.409.700	6.409.700	8.546.200
164	Kecamatan Kandangan	Gesing	26.393.300	7.918.000	7.918.000	10.557.300
165	Kecamatan Kandangan	Margolelo	18.523.600	5.557.100	5.557.100	7.409.400
166	Kecamatan Kandangan	Blimbing	17.714.800	5.314.400	5.314.400	7.086.000
167	Kecamatan Kandangan	Kedungumpul	23.591.200	7.077.400	7.077.400	9.436.400
168	Kecamatan Kandangan	Malebo	25.606.400	7.681.900	7.681.900	10.242.600
169	Kecamatan Kandangan	Tlogopucang	23.780.000	7.134.000	7.134.000	9.512.000
170	Kecamatan Kandangan	Kedawung	14.608.300	4.382.500	4.382.500	5.843.300
171	Kecamatan Kandangan	Banjarsari	17.708.500	5.312.600	5.312.600	7.083.300
172	Kecamatan Kandangan	Rowo	16.816.400	5.044.900	5.044.900	6.726.600
173	Kecamatan Candioto	Candioto	20.525.300	6.157.600	6.157.600	8.210.100
174	Kecamatan Candioto	Lempuyang	22.658.600	6.797.600	6.797.600	9.063.400
175	Kecamatan Candioto	Canggal	19.214.300	5.764.300	5.764.300	7.685.700
176	Kecamatan Candioto	Kentengsari	22.047.200	6.614.200	6.614.200	8.818.800
177	Kecamatan Candioto	Ngabeyan	14.917.200	4.475.200	4.475.200	5.966.800
178	Kecamatan Candioto	Bantir	15.571.700	4.671.500	4.671.500	6.228.700
179	Kecamatan Candioto	Krawitan	15.720.500	4.716.200	4.716.200	6.288.100
180	Kecamatan Candioto	Muntung	20.071.700	6.021.500	6.021.500	8.028.700
181	Kecamatan Candioto	Batursari	21.999.600	6.599.900	6.599.900	8.799.800
182	Kecamatan Candioto	Plosogaden	22.107.700	6.632.300	6.632.300	8.843.100

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
183	Kecamatan Candirotto	Muneng	19.442.800	5.832.800	5.832.800	7.777.200
184	Kecamatan Candirotto	Sidoharjo	19.145.100	5.743.500	5.743.500	7.658.100
185	Kecamatan Candirotto	Gunungpayung	15.111.100	4.533.300	4.533.300	6.044.500
186	Kecamatan Candirotto	Mento	23.481.000	7.044.300	7.044.300	9.392.400
187	Kecamatan Bejen	Bejen	20.119.900	6.036.000	6.036.000	8.047.900
188	Kecamatan Bejen	Banjarsari	14.697.200	4.409.200	4.409.200	5.878.800
189	Kecamatan Bejen	Jlegong	21.598.200	6.479.500	6.479.500	8.639.200
190	Kecamatan Bejen	Prangkakan	14.013.600	4.204.100	4.204.100	5.605.400
191	Kecamatan Bejen	Larangan Luwok	17.514.100	5.254.200	5.254.200	7.005.700
192	Kecamatan Bejen	Congkrang	17.653.900	5.296.200	5.296.200	7.061.500
193	Kecamatan Bejen	Kebondalem	14.405.400	4.321.600	4.321.600	5.762.200
194	Kecamatan Bejen	Selosabrang	15.963.500	4.789.100	4.789.100	6.385.300
195	Kecamatan Bejen	Tanjungsari	13.876.900	4.163.100	4.163.100	5.550.700
196	Kecamatan Bejen	Petung	13.663.400	4.099.000	4.099.000	5.465.400
197	Kecamatan Bejen	Duren	14.149.100	4.244.700	4.244.700	5.659.700
198	Kecamatan Bejen	Ngaliyan	16.302.500	4.890.800	4.890.800	6.520.900
199	Kecamatan Bejen	Kemuning	13.761.900	4.128.600	4.128.600	5.504.700
200	Kecamatan Bejen	Lowungu	22.548.200	6.764.500	6.764.500	9.019.200
201	Kecamatan Jumo	Jumo	21.221.000	6.366.300	6.366.300	8.488.400
202	Kecamatan Jumo	Jamusan	18.360.400	5.508.100	5.508.100	7.344.200
203	Kecamatan Jumo	Kertosari	19.441.900	5.832.600	5.832.600	7.776.700
204	Kecamatan Jumo	Gunung Gempol	14.691.000	4.407.300	4.407.300	5.876.400
205	Kecamatan Jumo	Padureso	15.146.100	4.543.800	4.543.800	6.058.500
206	Kecamatan Jumo	Barang	14.929.400	4.478.800	4.478.800	5.971.800
207	Kecamatan Jumo	Jombor	18.003.000	5.400.900	5.400.900	7.201.200
208	Kecamatan Jumo	Morobongo	17.482.600	5.244.800	5.244.800	6.993.000
209	Kecamatan Jumo	Karangtejo	18.551.500	5.565.500	5.565.500	7.420.500
210	Kecamatan Jumo	Sukomarto	17.773.900	5.332.200	5.332.200	7.109.500
211	Kecamatan Jumo	Gedongsari	22.353.800	6.706.100	6.706.100	8.941.600
212	Kecamatan Jumo	Giyono	20.633.300	6.190.000	6.190.000	8.253.300
213	Kecamatan Jumo	Ketitang	19.542.800	5.862.800	5.862.800	7.817.200

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
214	Kecamatan Gemawang	Gemawang	41.419.500	12.425.900	12.425.900	16.567.700
215	Kecamatan Gemawang	Muncar	28.075.200	8.422.600	8.422.600	11.230.000
216	Kecamatan Gemawang	Kemiriombo	23.069.400	6.920.800	6.920.800	9.227.800
217	Kecamatan Gemawang	Ngadisepi	23.277.800	6.983.300	6.983.300	9.311.200
218	Kecamatan Gemawang	Krempong	19.285.700	5.785.700	5.785.700	7.714.300
219	Kecamatan Gemawang	Sucen	22.532.600	6.759.800	6.759.800	9.013.000
220	Kecamatan Gemawang	Banaran	22.750.400	6.825.100	6.825.100	9.100.200
221	Kecamatan Gemawang	Kalibanger	21.479.300	6.443.800	6.443.800	8.591.700
222	Kecamatan Gemawang	Jambon	27.787.000	8.336.100	8.336.100	11.114.800
223	Kecamatan Gemawang	Karangseneng	20.165.900	6.049.800	6.049.800	8.066.300
224	Kecamatan Tretep	Tretep	21.512.000	6.453.600	6.453.600	8.604.800
225	Kecamatan Tretep	Donorojo	16.871.100	5.061.300	5.061.300	6.748.500
226	Kecamatan Tretep	Nglarangan	14.524.900	4.357.500	4.357.500	5.809.900
227	Kecamatan Tretep	Sigedong	14.854.400	4.456.300	4.456.300	5.941.800
228	Kecamatan Tretep	Bonjor	17.460.300	5.238.100	5.238.100	6.984.100
229	Kecamatan Tretep	Tempelsari	13.736.100	4.120.800	4.120.800	5.494.500
230	Kecamatan Tretep	Campurejo	29.050.400	8.715.100	8.715.100	11.620.200
231	Kecamatan Tretep	Bendungan	16.311.100	4.893.300	4.893.300	6.524.500
232	Kecamatan Tretep	Simpar	16.462.100	4.938.600	4.938.600	6.584.900
233	Kecamatan Tretep	Tlogo	14.811.000	4.443.300	4.443.300	5.924.400
234	Kecamatan Tretep	Bojong	16.931.000	5.079.300	5.079.300	6.772.400
235	Kecamatan Wonoboyo	Wonoboyo	19.239.800	5.771.900	5.771.900	7.696.000
236	Kecamatan Wonoboyo	Pateken	21.259.700	6.377.900	6.377.900	8.503.900
237	Kecamatan Wonoboyo	Pitrosari	18.821.400	5.646.400	5.646.400	7.528.600
238	Kecamatan Wonoboyo	Purwosari	18.855.500	5.656.700	5.656.700	7.542.100
239	Kecamatan Wonoboyo	Kebonsari	21.028.500	6.308.600	6.308.600	8.411.300
240	Kecamatan Wonoboyo	Semen	18.815.600	5.644.700	5.644.700	7.526.200
241	Kecamatan Wonoboyo	Tening	20.663.100	6.198.900	6.198.900	8.265.300
242	Kecamatan Wonoboyo	Wonocoyo	18.101.100	5.430.300	5.430.300	7.240.500
243	Kecamatan Wonoboyo	Pesantren	15.035.100	4.510.500	4.510.500	6.014.100
244	Kecamatan Wonoboyo	Cemoro	16.835.200	5.050.600	5.050.600	6.734.000
245	Kecamatan Wonoboyo	Wates	14.857.100	4.457.100	4.457.100	5.942.900
246	Kecamatan Wonoboyo	Tawang Sari	15.666.500	4.700.000	4.700.000	6.266.500
247	Kecamatan Wonoboyo	Rejosari	22.356.700	6.707.000	6.707.000	8.942.700

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
248	Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	16.505.200	4.951.600	4.951.600	6.602.000
249	Kecamatan Ngadirejo	Gondang Winangu	17.054.400	5.116.300	5.116.300	6.821.800
250	Kecamatan Ngadirejo	Gandu Wetan	13.831.100	4.149.300	4.149.300	5.532.500
251	Kecamatan Ngadirejo	Ngaren	14.778.000	4.433.400	4.433.400	5.911.200
252	Kecamatan Ngadirejo	Mangunsari	16.765.900	5.029.800	5.029.800	6.706.300
253	Kecamatan Ngadirejo	Dlimoyo	18.735.600	5.620.700	5.620.700	7.494.200
254	Kecamatan Ngadirejo	Purbosari	17.519.100	5.255.700	5.255.700	7.007.700
255	Kecamatan Ngadirejo	Campursari	14.523.100	4.356.900	4.356.900	5.809.300
256	Kecamatan Ngadirejo	Tegalrejo	16.144.700	4.843.400	4.843.400	6.457.900
257	Kecamatan Ngadirejo	Giripurno	19.186.300	5.755.900	5.755.900	7.674.500
258	Kecamatan Ngadirejo	Katekan	20.819.200	6.245.800	6.245.800	8.327.600
259	Kecamatan Ngadirejo	Karanggedong	20.795.000	6.238.500	6.238.500	8.318.000
260	Kecamatan Ngadirejo	Munggangsari	17.005.400	5.101.600	5.101.600	6.802.200
261	Kecamatan Ngadirejo	Kataan	15.920.900	4.776.300	4.776.300	6.368.300
262	Kecamatan Ngadirejo	Petirejo	14.271.300	4.281.400	4.281.400	5.708.500
263	Kecamatan Ngadirejo	Pringapus	14.610.100	4.383.000	4.383.000	5.844.100
264	Kecamatan Ngadirejo	Gejagan	14.057.700	4.217.300	4.217.300	5.623.100
265	Kecamatan Ngadirejo	Medari	18.840.700	5.652.200	5.652.200	7.536.300
266	Kecamatan Ngadirejo	Banjarsari	17.108.200	5.132.500	5.132.500	6.843.200

JUMLAH	4.810.600.000	1.443.182.100	1.443.182.100	1.924.235.800
--------	---------------	---------------	---------------	---------------



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

TAHAPAN PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI (BHR)
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
1	Kecamatan Temanggung	Joho	5.520.900	1.656.300	1.656.300	2.208.300
2	Kecamatan Temanggung	Guntur	4.241.700	1.272.500	1.272.500	1.696.700
3	Kecamatan Temanggung	Mudal	5.912.700	1.773.800	1.773.800	2.365.100
4	Kecamatan Temanggung	Gilingsari	4.347.400	1.304.200	1.304.200	1.739.000
5	Kecamatan Temanggung	Nampirejo	5.589.700	1.676.900	1.676.900	2.235.900
6	Kecamatan Temanggung	Lungge	5.590.200	1.677.100	1.677.100	2.236.000
7	Kecamatan Tlogomulyo	Tlogomulyo	5.320.700	1.596.200	1.596.200	2.128.300
8	Kecamatan Tlogomulyo	Candisari	4.647.100	1.394.100	1.394.100	1.858.900
9	Kecamatan Tlogomulyo	Sriwungu	5.648.300	1.694.500	1.694.500	2.259.300
10	Kecamatan Tlogomulyo	Langgeng	4.264.000	1.279.200	1.279.200	1.705.600
11	Kecamatan Tlogomulyo	Losari	7.756.400	2.326.900	2.326.900	3.102.600
12	Kecamatan Tlogomulyo	Balerejo	5.667.600	1.700.300	1.700.300	2.267.000
13	Kecamatan Tlogomulyo	Legoksari	5.554.000	1.666.200	1.666.200	2.221.600
14	Kecamatan Tlogomulyo	Tlilir	4.653.700	1.396.100	1.396.100	1.861.500
15	Kecamatan Tlogomulyo	Gedegan	4.062.800	1.218.800	1.218.800	1.625.200
16	Kecamatan Tlogomulyo	Pagersari	7.327.900	2.198.400	2.198.400	2.931.100
17	Kecamatan Tlogomulyo	Tanjungsari	4.994.700	1.498.400	1.498.400	1.997.900
18	Kecamatan Tlogomulyo	Kerokan	4.517.900	1.355.400	1.355.400	1.807.100
19	Kecamatan Kranggan	Badran	7.232.200	2.169.700	2.169.700	2.892.800
20	Kecamatan Kranggan	Bengkal	5.817.600	1.745.300	1.745.300	2.327.000
21	Kecamatan Kranggan	Pare	5.091.300	1.527.400	1.527.400	2.036.500
22	Kecamatan Kranggan	Nguwet	14.699.800	4.409.900	4.409.900	5.880.000
23	Kecamatan Kranggan	Ngropoh	5.170.100	1.551.000	1.551.000	2.068.100
24	Kecamatan Kranggan	Sanggrahan	5.650.700	1.695.200	1.695.200	2.260.300
25	Kecamatan Kranggan	Klepu	5.182.600	1.554.800	1.554.800	2.073.000

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
26	Kecamatan Kranggan	Gentan	5.960.600	1.788.200	1.788.200	2.384.200
27	Kecamatan Kranggan	Kramat	5.151.100	1.545.300	1.545.300	2.060.500
28	Kecamatan Kranggan	Purwosari	6.489.000	1.946.700	1.946.700	2.595.600
29	Kecamatan Kranggan	Pendowo	6.191.700	1.857.500	1.857.500	2.476.700
30	Kecamatan Kranggan	Kemloko	6.100.200	1.830.100	1.830.100	2.440.000
31	Kecamatan Tembarak	Tembarak	4.770.000	1.431.000	1.431.000	1.908.000
32	Kecamatan Tembarak	Menggoro	5.618.600	1.685.600	1.685.600	2.247.400
33	Kecamatan Tembarak	Purwodadi	4.692.300	1.407.700	1.407.700	1.876.900
34	Kecamatan Tembarak	Wonokerso	5.095.400	1.528.600	1.528.600	2.038.200
35	Kecamatan Tembarak	Gandu	4.251.100	1.275.300	1.275.300	1.700.500
36	Kecamatan Tembarak	Tawang Sari	5.217.600	1.565.300	1.565.300	2.087.000
37	Kecamatan Tembarak	Greges	4.027.900	1.208.400	1.208.400	1.611.100
38	Kecamatan Tembarak	Krajan	4.712.100	1.413.600	1.413.600	1.884.900
39	Kecamatan Tembarak	Jragan	5.099.500	1.529.900	1.529.900	2.039.700
40	Kecamatan Tembarak	Drono	4.256.200	1.276.900	1.276.900	1.702.400
41	Kecamatan Tembarak	Banaran	4.323.300	1.297.000	1.297.000	1.729.300
42	Kecamatan Tembarak	Botoputih	5.671.000	1.701.300	1.701.300	2.268.400
43	Kecamatan Tembarak	Kemloko	5.252.700	1.575.800	1.575.800	2.101.100
44	Kecamatan selopampang	Selopampang	5.250.700	1.575.200	1.575.200	2.100.300
45	Kecamatan selopampang	Tanggulanom	4.585.100	1.375.500	1.375.500	1.834.100
46	Kecamatan selopampang	Jetis	5.307.400	1.592.200	1.592.200	2.123.000
47	Kecamatan selopampang	Ngaditirto	4.867.400	1.460.200	1.460.200	1.947.000
48	Kecamatan selopampang	Bulan	5.273.200	1.582.000	1.582.000	2.109.200
49	Kecamatan selopampang	Kacepit	4.626.700	1.388.000	1.388.000	1.850.700
50	Kecamatan selopampang	Gambasan	7.046.500	2.114.000	2.114.000	2.818.500
51	Kecamatan selopampang	Bumiayu	5.234.100	1.570.200	1.570.200	2.093.700
52	Kecamatan selopampang	Kebonagung	4.114.900	1.234.500	1.234.500	1.645.900
53	Kecamatan selopampang	Bagusan	4.856.000	1.456.800	1.456.800	1.942.400
54	Kecamatan selopampang	Plumbon	5.268.700	1.580.600	1.580.600	2.107.500
55	Kecamatan selopampang	Salamrejo	4.537.100	1.361.100	1.361.100	1.814.900

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
56	Kecamatan Pringsurat	Pringsurat	7.241.100	2.172.300	2.172.300	2.896.500
57	Kecamatan Pringsurat	Kebumen	10.336.800	3.101.000	3.101.000	4.134.800
58	Kecamatan Pringsurat	Soropadan	6.698.300	2.009.500	2.009.500	2.679.300
59	Kecamatan Pringsurat	Kupen	14.571.100	4.371.300	4.371.300	5.828.500
60	Kecamatan Pringsurat	Karangwuni	8.106.500	2.432.000	2.432.000	3.242.500
61	Kecamatan Pringsurat	Gowak	6.609.500	1.982.900	1.982.900	2.643.700
62	Kecamatan Pringsurat	Rejosari	6.510.200	1.953.100	1.953.100	2.604.000
63	Kecamatan Pringsurat	Pingit	12.307.500	3.692.300	3.692.300	4.922.900
64	Kecamatan Pringsurat	Klepu	5.601.000	1.680.300	1.680.300	2.240.400
65	Kecamatan Pringsurat	Nglorog	7.601.800	2.280.500	2.280.500	3.040.800
66	Kecamatan Pringsurat	Pagergunung	6.167.300	1.850.200	1.850.200	2.466.900
67	Kecamatan Pringsurat	Wonokerso	5.897.300	1.769.200	1.769.200	2.358.900
68	Kecamatan Pringsurat	Soborejo	7.259.700	2.177.900	2.177.900	2.903.900
69	Kecamatan Pringsurat	Ngipik	7.259.700	2.177.900	2.177.900	2.903.900
70	Kecamatan Kaloran	Kaloran	8.274.000	2.482.200	2.482.200	3.309.600
71	Kecamatan Kaloran	Tlogowungu	6.354.900	1.906.500	1.906.500	2.541.900
72	Kecamatan Kaloran	Tleter	6.187.700	1.856.300	1.856.300	2.475.100
73	Kecamatan Kaloran	Getas	6.996.100	2.098.800	2.098.800	2.798.500
74	Kecamatan Kaloran	Kalimanggis	6.838.100	2.051.400	2.051.400	2.735.300
75	Kecamatan Kaloran	Tempuran	6.501.800	1.950.500	1.950.500	2.600.800
76	Kecamatan Kaloran	Geblog	6.631.700	1.989.500	1.989.500	2.652.700
77	Kecamatan Kaloran	Tegowanuh	6.166.200	1.849.900	1.849.900	2.466.400
78	Kecamatan Kaloran	Keblukan	5.570.500	1.671.200	1.671.200	2.228.100
79	Kecamatan Kaloran	Tepusen	4.810.900	1.443.300	1.443.300	1.924.300
80	Kecamatan Kaloran	Gandulan	5.463.100	1.638.900	1.638.900	2.185.300
81	Kecamatan Kaloran	Kwarakan	5.898.800	1.769.600	1.769.600	2.359.600
82	Kecamatan Kaloran	Gandon	6.174.700	1.852.400	1.852.400	2.469.900
83	Kecamatan Kaloran	Kemiri	6.417.600	1.925.300	1.925.300	2.567.000
84	Kecamatan Parakan	Campursalam	4.934.400	1.480.300	1.480.300	1.973.800
85	Kecamatan Parakan	Wanutengah	5.466.800	1.640.000	1.640.000	2.186.800
86	Kecamatan Parakan	Nglondong	5.384.900	1.615.500	1.615.500	2.153.900
87	Kecamatan Parakan	Bagusan	5.433.000	1.629.900	1.629.900	2.173.200

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
88	Kecamatan Parakan	Dangkel	4.281.300	1.284.400	1.284.400	1.712.500
89	Kecamatan Parakan	Mandisari	5.561.800	1.668.500	1.668.500	2.224.800
90	Kecamatan Parakan	Tegalroso	4.633.800	1.390.100	1.390.100	1.853.600
91	Kecamatan Parakan	Traji	6.525.500	1.957.700	1.957.700	2.610.100
92	Kecamatan Parakan	Watukumpul	4.645.400	1.393.600	1.393.600	1.858.200
93	Kecamatan Parakan	Ringinanom	4.413.700	1.324.100	1.324.100	1.765.500
94	Kecamatan Parakan	Depokharjo	4.228.000	1.268.400	1.268.400	1.691.200
95	Kecamatan Parakan	Glapanisari	5.377.400	1.613.200	1.613.200	2.151.000
96	Kecamatan Parakan	Sunggingsari	5.203.600	1.561.100	1.561.100	2.081.400
97	Kecamatan Parakan	Caturanom	7.084.300	2.125.300	2.125.300	2.833.700
98	Kecamatan Bansari	Bansari	6.104.000	1.831.200	1.831.200	2.441.600
99	Kecamatan Bansari	Mojosari	4.921.900	1.476.600	1.476.600	1.968.700
100	Kecamatan Bansari	Rejosari	4.090.500	1.227.200	1.227.200	1.636.100
101	Kecamatan Bansari	Gunungsari	4.291.300	1.287.400	1.287.400	1.716.500
102	Kecamatan Bansari	Balesari	4.701.500	1.410.500	1.410.500	1.880.500
103	Kecamatan Bansari	Purborejo	5.344.900	1.603.500	1.603.500	2.137.900
104	Kecamatan Bansari	Mranggen Kidul	4.996.400	1.498.900	1.498.900	1.998.600
105	Kecamatan Bansari	Mranggen Tengah	5.004.200	1.501.300	1.501.300	2.001.600
106	Kecamatan Bansari	Campuranom	4.339.300	1.301.800	1.301.800	1.735.700
107	Kecamatan Bansari	Gentingsari	4.093.900	1.228.200	1.228.200	1.637.500
108	Kecamatan Bansari	Tanurejo	4.058.800	1.217.600	1.217.600	1.623.600
109	Kecamatan Bansari	Tlogowero	4.297.500	1.289.300	1.289.300	1.718.900
110	Kecamatan Bansari	Candisari	5.153.100	1.545.900	1.545.900	2.061.300
111	Kecamatan Kledung	Kledung	6.464.000	1.939.200	1.939.200	2.585.600
112	Kecamatan Kledung	Kalirejo	4.379.200	1.313.800	1.313.800	1.751.600
113	Kecamatan Kledung	Paponan	4.665.600	1.399.700	1.399.700	1.866.200
114	Kecamatan Kledung	Jeketro	5.303.500	1.591.100	1.591.100	2.121.300
115	Kecamatan Kledung	Kwadungan Juran	5.042.700	1.512.800	1.512.800	2.017.100
116	Kecamatan Kledung	Tlahab	5.785.500	1.735.700	1.735.700	2.314.100
117	Kecamatan Kledung	Petarangan	6.967.800	2.090.300	2.090.300	2.787.200
118	Kecamatan Kledung	Canggal	4.323.300	1.297.000	1.297.000	1.729.300
119	Kecamatan Kledung	Jambu	4.244.100	1.273.200	1.273.200	1.697.700


NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
120	Kecamatan Kledung	Kruwisan	5.607.800	1.682.300	1.682.300	2.243.200
121	Kecamatan Kledung	Tuksari	7.957.600	2.387.300	2.387.300	3.183.000
122	Kecamatan Kledung	Kwadungan Gunu	5.999.900	1.800.000	1.800.000	2.399.900
123	Kecamatan Kledung	Batursari	4.601.100	1.380.300	1.380.300	1.840.500
124	Kecamatan Kedu	Kedu	8.937.100	2.681.100	2.681.100	3.574.900
125	Kecamatan Kedu	Candimulyo	7.049.500	2.114.900	2.114.900	2.819.700
126	Kecamatan Kedu	Salamsari	5.993.600	1.798.100	1.798.100	2.397.400
127	Kecamatan Kedu	Danurejo	5.293.500	1.588.100	1.588.100	2.117.300
128	Kecamatan Kedu	Mojotengah	5.368.000	1.610.400	1.610.400	2.147.200
129	Kecamatan Kedu	Kutoanyar	4.136.500	1.241.000	1.241.000	1.654.500
130	Kecamatan Kedu	Karangtejo	5.345.100	1.603.500	1.603.500	2.138.100
131	Kecamatan Kedu	Ngadimulyo	5.039.200	1.511.800	1.511.800	2.015.600
132	Kecamatan Kedu	Kundisari	6.090.500	1.827.200	1.827.200	2.436.100
133	Kecamatan Kedu	Bojonegoro	5.573.700	1.672.100	1.672.100	2.229.500
134	Kecamatan Kedu	Bandung Gede	7.667.700	2.300.300	2.300.300	3.067.100
135	Kecamatan Kedu	Tegalsari	6.747.900	2.024.400	2.024.400	2.699.100
136	Kecamatan Kedu	Gondangwayang	5.697.200	1.709.200	1.709.200	2.278.800
137	Kecamatan Kedu	Mergowati	6.664.500	1.999.400	1.999.400	2.665.700
138	Kecamatan Bulu	Bulu	6.209.000	1.862.700	1.862.700	2.483.600
139	Kecamatan Bulu	Tegalurung	4.646.400	1.393.900	1.393.900	1.858.600
140	Kecamatan Bulu	Campursari	6.987.700	2.096.300	2.096.300	2.795.100
141	Kecamatan Bulu	Gandurejo	6.757.400	2.027.200	2.027.200	2.703.000
142	Kecamatan Bulu	Tegalrejo	5.324.700	1.597.400	1.597.400	2.129.900
143	Kecamatan Bulu	Gondosuli	6.503.800	1.951.100	1.951.100	2.601.600
144	Kecamatan Bulu	Ngimbrang	5.139.300	1.541.800	1.541.800	2.055.700
145	Kecamatan Bulu	Putat	4.459.900	1.338.000	1.338.000	1.783.900
146	Kecamatan Bulu	Danupayan	11.511.300	3.453.400	3.453.400	4.604.500
147	Kecamatan Bulu	Mondoretno	10.316.400	3.094.900	3.094.900	4.126.600
148	Kecamatan Bulu	Pandemulyo	6.449.600	1.934.900	1.934.900	2.579.800
149	Kecamatan Bulu	Pasuruhan	5.786.200	1.735.900	1.735.900	2.314.400
150	Kecamatan Bulu	Pakurejo	5.053.900	1.516.200	1.516.200	2.021.500
151	Kecamatan Bulu	Malangsari	4.231.500	1.269.500	1.269.500	1.692.500

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
152	Kecamatan Bulu	Wonosari	7.278.500	2.183.600	2.183.600	2.911.300
153	Kecamatan Bulu	Bansari	6.345.000	1.903.500	1.903.500	2.538.000
154	Kecamatan Bulu	Wonotirto	7.964.700	2.389.400	2.389.400	3.185.900
155	Kecamatan Bulu	Pagergunung	5.965.200	1.789.600	1.789.600	2.386.000
156	Kecamatan Bulu	Pengilon	4.623.400	1.387.000	1.387.000	1.849.400
157	Kecamatan Kandangan	Kandangan	5.306.500	1.592.000	1.592.000	2.122.500
158	Kecamatan Kandangan	Baledu	5.679.200	1.703.800	1.703.800	2.271.600
159	Kecamatan Kandangan	Caruban	6.154.100	1.846.200	1.846.200	2.461.700
160	Kecamatan Kandangan	Wadas	8.132.500	2.439.800	2.439.800	3.252.900
161	Kecamatan Kandangan	Samiran	5.391.600	1.617.500	1.617.500	2.156.600
162	Kecamatan Kandangan	Ngemplak	9.300.800	2.790.200	2.790.200	3.720.400
163	Kecamatan Kandangan	Kembang Sari	7.106.200	2.131.900	2.131.900	2.842.400
164	Kecamatan Kandangan	Gesing	8.778.400	2.633.500	2.633.500	3.511.400
165	Kecamatan Kandangan	Margolelo	6.160.900	1.848.300	1.848.300	2.464.300
166	Kecamatan Kandangan	Blimbing	5.891.900	1.767.600	1.767.600	2.356.700
167	Kecamatan Kandangan	Kedungumpul	7.846.400	2.353.900	2.353.900	3.138.600
168	Kecamatan Kandangan	Malebo	8.516.600	2.555.000	2.555.000	3.406.600
169	Kecamatan Kandangan	Tlogopucang	7.909.200	2.372.800	2.372.800	3.163.600
170	Kecamatan Kandangan	Kedawung	4.858.700	1.457.600	1.457.600	1.943.500
171	Kecamatan Kandangan	Banjarsari	5.889.800	1.766.900	1.766.900	2.356.000
172	Kecamatan Kandangan	Rowo	5.593.100	1.677.900	1.677.900	2.237.300
173	Kecamatan Candiroto	Candiroto	6.826.700	2.048.000	2.048.000	2.730.700
174	Kecamatan Candiroto	Lempuyang	7.536.200	2.260.900	2.260.900	3.014.400
175	Kecamatan Candiroto	Canggal	6.390.700	1.917.200	1.917.200	2.556.300
176	Kecamatan Candiroto	Kenteng Sari	7.332.900	2.199.900	2.199.900	2.933.100
177	Kecamatan Candiroto	Ngabeyan	4.961.400	1.488.400	1.488.400	1.984.600
178	Kecamatan Candiroto	Bantir	5.179.100	1.553.700	1.553.700	2.071.700
179	Kecamatan Candiroto	Krawitan	5.228.600	1.568.600	1.568.600	2.091.400
180	Kecamatan Candiroto	Muntung	6.675.800	2.002.700	2.002.700	2.670.400
181	Kecamatan Candiroto	Batursari	7.317.100	2.195.100	2.195.100	2.926.900
182	Kecamatan Candiroto	Plosogaden	7.353.000	2.205.900	2.205.900	2.941.200
183	Kecamatan Candiroto	Muneng	6.466.700	1.940.000	1.940.000	2.586.700

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
184	Kecamatan Candioto	Sidoharjo	6.367.600	1.910.300	1.910.300	2.547.000
185	Kecamatan Candioto	Gunungpayung	5.025.900	1.507.800	1.507.800	2.010.300
186	Kecamatan Candioto	Mento	7.809.800	2.342.900	2.342.900	3.124.000
187	Kecamatan Bejen	Bejen	6.691.900	2.007.600	2.007.600	2.676.700
188	Kecamatan Bejen	Banjarsari	4.888.300	1.466.500	1.466.500	1.955.300
189	Kecamatan Bejen	Jlegong	7.183.500	2.155.100	2.155.100	2.873.300
190	Kecamatan Bejen	Prangkakan	4.660.900	1.398.300	1.398.300	1.864.300
191	Kecamatan Bejen	Larangan Luwok	5.825.200	1.747.600	1.747.600	2.330.000
192	Kecamatan Bejen	Congkrang	5.871.700	1.761.500	1.761.500	2.348.700
193	Kecamatan Bejen	Kebondalem	4.791.200	1.437.400	1.437.400	1.916.400
194	Kecamatan Bejen	Selosabrang	5.309.400	1.592.800	1.592.800	2.123.800
195	Kecamatan Bejen	Tanjungsari	4.615.400	1.384.600	1.384.600	1.846.200
196	Kecamatan Bejen	Petung	4.544.400	1.363.300	1.363.300	1.817.800
197	Kecamatan Bejen	Duren	4.706.000	1.411.800	1.411.800	1.882.400
198	Kecamatan Bejen	Ngaliyan	5.422.200	1.626.700	1.626.700	2.168.800
199	Kecamatan Bejen	Kemuning	4.577.200	1.373.200	1.373.200	1.830.800
200	Kecamatan Bejen	Lowungu	7.499.500	2.249.900	2.249.900	2.999.700
201	Kecamatan Jumo	Jumo	7.058.100	2.117.400	2.117.400	2.823.300
202	Kecamatan Jumo	Jamusan	6.106.600	1.832.000	1.832.000	2.442.600
203	Kecamatan Jumo	Kertosari	6.466.400	1.939.900	1.939.900	2.586.600
204	Kecamatan Jumo	Gunung Gempol	4.886.200	1.465.900	1.465.900	1.954.400
205	Kecamatan Jumo	Padureso	5.037.600	1.511.300	1.511.300	2.015.000
206	Kecamatan Jumo	Barang	4.965.500	1.489.700	1.489.700	1.986.100
207	Kecamatan Jumo	Jombor	5.987.800	1.796.300	1.796.300	2.395.200
208	Kecamatan Jumo	Morobongo	5.814.700	1.744.400	1.744.400	2.325.900
209	Kecamatan Jumo	Karangtejo	6.170.200	1.851.100	1.851.100	2.468.000
210	Kecamatan Jumo	Sukomarto	5.911.600	1.773.500	1.773.500	2.364.600
211	Kecamatan Jumo	Gedongsari	7.434.800	2.230.400	2.230.400	2.974.000
212	Kecamatan Jumo	Giyono	6.862.600	2.058.800	2.058.800	2.745.000
213	Kecamatan Jumo	Ketitang	6.499.900	1.950.000	1.950.000	2.599.900

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
214	Kecamatan Gemawang	Gemawang	13.776.100	4.132.800	4.132.800	5.510.500
215	Kecamatan Gemawang	Muncar	9.337.800	2.801.300	2.801.300	3.735.200
216	Kecamatan Gemawang	Kemiriombo	7.672.900	2.301.900	2.301.900	3.069.100
217	Kecamatan Gemawang	Ngadisepi	7.742.200	2.322.700	2.322.700	3.096.800
218	Kecamatan Gemawang	Krempong	6.414.400	1.924.300	1.924.300	2.565.800
219	Kecamatan Gemawang	Sucen	7.494.300	2.248.300	2.248.300	2.997.700
220	Kecamatan Gemawang	Banaran	7.566.700	2.270.000	2.270.000	3.026.700
221	Kecamatan Gemawang	Kalibanger	7.144.000	2.143.200	2.143.200	2.857.600
222	Kecamatan Gemawang	Jambon	9.241.900	2.772.600	2.772.600	3.696.700
223	Kecamatan Gemawang	Karangseneng	6.707.200	2.012.200	2.012.200	2.682.800
224	Kecamatan Tretep	Tretep	7.154.900	2.146.500	2.146.500	2.861.900
225	Kecamatan Tretep	Donorojo	5.611.300	1.683.400	1.683.400	2.244.500
226	Kecamatan Tretep	Nglarangan	4.831.000	1.449.300	1.449.300	1.932.400
227	Kecamatan Tretep	Sigedong	4.940.500	1.482.200	1.482.200	1.976.100
228	Kecamatan Tretep	Bonjor	5.807.300	1.742.200	1.742.200	2.322.900
229	Kecamatan Tretep	Tempelsari	4.568.600	1.370.600	1.370.600	1.827.400
230	Kecamatan Tretep	Campurejo	9.662.100	2.898.600	2.898.600	3.864.900
231	Kecamatan Tretep	Bendungan	5.425.100	1.627.500	1.627.500	2.170.100
232	Kecamatan Tretep	Simpar	5.475.300	1.642.600	1.642.600	2.190.100
233	Kecamatan Tretep	Tlogo	4.926.100	1.477.800	1.477.800	1.970.500
234	Kecamatan Tretep	Bojong	5.631.200	1.689.400	1.689.400	2.252.400
235	Kecamatan Wonobojo	Wonobojo	6.399.100	1.919.700	1.919.700	2.559.700
236	Kecamatan Wonobojo	Pateken	7.070.900	2.121.300	2.121.300	2.828.300
237	Kecamatan Wonobojo	Pitrosari	6.260.000	1.878.000	1.878.000	2.504.000
238	Kecamatan Wonobojo	Purwosari	6.271.300	1.881.400	1.881.400	2.508.500
239	Kecamatan Wonobojo	Kebonsari	6.994.100	2.098.200	2.098.200	2.797.700
240	Kecamatan Wonobojo	Semen	6.258.000	1.877.400	1.877.400	2.503.200
241	Kecamatan Wonobojo	Tening	6.872.500	2.061.800	2.061.800	2.748.900
242	Kecamatan Wonobojo	Wonocoyo	6.020.400	1.806.100	1.806.100	2.408.200
243	Kecamatan Wonobojo	Pesantren	5.000.700	1.500.200	1.500.200	2.000.300
244	Kecamatan Wonobojo	Cemoro	5.599.400	1.679.800	1.679.800	2.239.800
245	Kecamatan Wonobojo	Wates	4.941.500	1.482.500	1.482.500	1.976.500
246	Kecamatan Wonobojo	Tawang Sari	5.210.700	1.563.200	1.563.200	2.084.300
247	Kecamatan Wonobojo	Rejosari	7.435.800	2.230.700	2.230.700	2.974.400

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (30%)	TAHAP II (30%)	TAHAP III (40%)
248	Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	5.489.600	1.646.900	1.646.900	2.195.800
249	Kecamatan Ngadirejo	Gondang Winangu	5.672.300	1.701.700	1.701.700	2.268.900
250	Kecamatan Ngadirejo	Gandu Wetan	4.600.200	1.380.100	1.380.100	1.840.000
251	Kecamatan Ngadirejo	Ngaren	4.915.100	1.474.500	1.474.500	1.966.100
252	Kecamatan Ngadirejo	Mangunsari	5.576.300	1.672.900	1.672.900	2.230.500
253	Kecamatan Ngadirejo	Dlimoyo	6.231.400	1.869.400	1.869.400	2.492.600
254	Kecamatan Ngadirejo	Purbosari	5.826.800	1.748.000	1.748.000	2.330.800
255	Kecamatan Ngadirejo	Campursari	4.830.400	1.449.100	1.449.100	1.932.200
256	Kecamatan Ngadirejo	Tegalrejo	5.369.700	1.610.900	1.610.900	2.147.900
257	Kecamatan Ngadirejo	Giripurno	6.381.300	1.914.400	1.914.400	2.552.500
258	Kecamatan Ngadirejo	Katekan	6.924.400	2.077.300	2.077.300	2.769.800
259	Kecamatan Ngadirejo	Karanggedong	6.916.400	2.074.900	2.074.900	2.766.600
260	Kecamatan Ngadirejo	Munggangsari	5.656.000	1.696.800	1.696.800	2.262.400
261	Kecamatan Ngadirejo	Kataan	5.295.300	1.588.600	1.588.600	2.118.100
262	Kecamatan Ngadirejo	Petirejo	4.746.600	1.424.000	1.424.000	1.898.600
263	Kecamatan Ngadirejo	Pringapus	4.859.300	1.457.800	1.457.800	1.943.700
264	Kecamatan Ngadirejo	Gejagan	4.675.600	1.402.700	1.402.700	1.870.200
265	Kecamatan Ngadirejo	Medari	6.266.400	1.879.900	1.879.900	2.506.600
266	Kecamatan Ngadirejo	Banjarsari	5.690.200	1.707.100	1.707.100	2.276.000
JUMLAH			1.600.000.000	480.001.300	480.001.300	639.997.400



BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ